



**EVALUASI PELAKSANAAN KODE ETIK GURU DI SMAN 2
SAWAHLUNTO**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
Jurusan Manajemen Pendidikan Islam*

Oleh

**SHINTA NAVIRI
NIM. 14 131 048**

**JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUSANGKAR
1439H/ 2018M**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shinta Naviri

Tempat/Tanggal Lahir: Sungai lansek/19 Mai 1994

NIM : 14 131 048

Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul: "**EVALUASI PELAKSANAAN KODE ETIK GURU DI SMAN 2 SAWAHLUNTO**" adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar Februari 2018



g membuat pernyataan

SHINTA NAVIRI
NIM. 14 131 048

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing skripsi atas nama **SHINTA NAVIRI, NIM 14 131 048** dengan judul "**EVALUASI PELAKSANAAN KODE ETIK GURU DI SMAN 2 SAWAHLUNTO**". Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.


Batusangkar, Februari 2018

Pembimbing II

Pembimbing I



Asmendri, S.Ag, M.Pd.
NIP. 19700825 200003 1 001



Dr. Abhanda Amra, M.Ag.
NIP. 19690404 199703 1 003

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi atas nama SHINTA NAVIRI, NIM: MPL 14 131 048, judul "EVALUASI PELAKSANAAN KODE ETIK GURU DI SMAN 2 SAWAHLUNTO" telah *dimunaqasyahkan* pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Batusangkar yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Manajemen Pendidikan Islam.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya

No	Nama Penguji	Jabatan dalam tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Asmendri S.Ag.,M.Pd. NIP. 19700825 200003 1 001	Ketua Sidang		20/2 - 2018
2	Dr. Abhandia Amra, M.Ag. NIP. 19690404 199703 1 003	Sekretaris Sidang		23/2 - 2018
3	Dr. Himyar Pasrizal,S.E.,M.M. NIP. 19780524 200501 1 004	Anggota		21/2 - 2018
4	Rahmi Fitria, M.Pd.I. NIP. -	Anggota		20/2 - 2018

Batusangkar, Februari 2018
Mengetahui,
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Dr. Sirajul Munir, M.Pd.
NIP. 19740725 199903 1 003

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bacalah dengan menyebut nama tuhanmu

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah

Dan tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena,

Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya (Q.S Al-'Alaq: 1-5)

*"Dia memberikan hikmah (ilmu yang berguna) kepada siapa yang dikehendaki-Nya
Barang siapa yang mendapatkan hikmah itu, Sesungguhnya ia telah mendapat kebajikan
yang Banyak dan tiadalah yang menerima peringatan melainkan orang-orang yang
berakal (Q.S. Al-Baqarah: 269)*

Alhamdulillahirobbil'alamin

Sujud syukur kusembahkan kepadamu tuhan yang Maha Agung, Maha Adil dan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Engkau berikan aku kesempatan untuk bisa sampai kepada penghujung perjuanganku, segala puji bagimu ya Allah akhirnya aku sampai ketitik ini, sepercik keberhasilan Engkau hadiahkan kepadaku ya Rabb, tak henti-hentinya akumengucap syukur kepadamu, semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah untuk mencapai cita-cita besarku.shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW, serta kepada keluarga dan para sahabatnya yang mulia.

Kupersembahkan karya kecil ini.....

Untuk belahan jiwaku yang rela bertaruh nyawa demi melahirkanku, tanpanya aku bukanlah siapa-siapa didunia yang fana ini Ibundaku yang sangat aku sayangi (Asni)

Seseorang yang menyayangiku dalam diam, selalu bersabar menghadapiku, yang selalu mencukupi semua kebutuhanku dan selalu memberikan pengertian yang luar biasa Ayahanda tercinta (M Nasir) yang telah memberikan segalanya untukku.

Dalam silah dilima waktu mulai fajar terbit hingga terbenam, seraya tanganku menadah, "ya allah ya Rahman ya Rahim, terimakasih telah ditempatkan aku diantara malikatmu yang setiap waktu ikhlas menjagaku, mendidiku, membimbingku dengan baik, ya Allah berikanlah balasan yang setimpal syurga Firdaus

Untuk keluarga yang selalu mendoakan dan memberikan Motivasi.

Orang yang selalu ada dikala senang dan susah, sahabat yang sangat aku sayangi Indah (Kurus), Dosi (Upiak), Shinta (Apuak), trimakasih kalian sudah menjadikan hari-hariku selalu menyenangkan. Ada tawa bareng, nangis bareng, mudah-mudahan kita selalu bersama Boco-boco nya ekoh.

Makasi kepada orang yang selalu memberikan Motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi, slalu mendengarkan masalah-masalah yang dihadapi, dan slalu ada disaat susah dan senang (Aulya Rahmon)

Hidup terlalu berat untuk mengandalkan diri sendiri tanpa melibatkan bantuan tuhan dan orang lain. "tidak ada tempat terbaik untuk berkeluh kesah selain bersama sahabat-sahabat terbaik".

By: Shinta Naviri S.Pd

ABSTRAK

SHINTA NAVIRI, NIM. MPI 14 131 048 Judul SKRIPSI Evaluasi Pelaksanaan Kode Etik Guru di SMAN 2 Sawahlunto jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar Tahun 2018.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah masih ada guru yang tidak mematuhi kode etik guru, seperti adanya guru yang datang terlambat ke sekolah dan masih ada beberapa guru yang masuk terlambat ke dalam kelas ketika pergantian jam pembelajaran. Hukuman atau tidak lanjut yang diberikan kepala sekolah dan guru piket dilakukan secara terus menerus, semua guru piket menerapkan hukuman kepada guru yang melanggar kode etik. Kode etik guru sudah berjalan selama beberapa tahun, dan sudah dilakukan evaluasi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluasi kualitatif. Model yang digunakan adalah model formatif untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan suatu proses pekerjaan. Dengan demikian dapat dipakai untuk memperbaiki dan menyempurnakannya.

Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut: (1) Evaluasi pelaksanaan kode etik guru evaluasi sangatlah penting di dalam segala aspek, karena evaluasi adalah proses penilaian atau tolak ukur yang bisa menilai suatu program yang dibuat oleh seseorang apakah program tersebut berjalan dengan lancar atau tidak, atau apakah program itu bisa dilanjutkan atau harus dihentikan ditengah jalan. (2) Bentuk Pelaksanaan Hukuman Guru di SMAN 2 Sawahlunto adalah pelaksanaan hukuman guru yaitu agar guru mau mematuhi dan menaati kode etik guru dan peraturan yang ada di sekolah, pihak sekolah atau kepala sekolah harus memberikan efek jera terhadap guru yang melanggar atau guru yang tidak menaati peraturan yang telah diterapkan oleh sekolah tersebut dengan memberikan sanksi secara terus menerus dan pemberian sanksi secara menyeluru, jika pemberian sanksi secara terus menerus dan menyeluruh yang telah diterapkan oleh kepala sekolah maka guru pun tidak akan berani lagi melanggar kode etik yang telah diterapkan oleh sekolah tersebut. (3) Faktor yang Membuat Guru Melanggar Kode Etik Guru di SMAN 2 yaitu Faktor yang pertama adalah faktor ekonomi, faktor ini membuat guru bersangkutan melalaikan tugasnya sehingga mencari pekerjaan lain dengan cara mengajar les di luar sekolah saat jam pembelajaran berlansung. Faktor kedua adalah jarak rumah yang jauh dari sekolah, faktor ini juga membuat guru terlambat datang kesekolah karena jarak rumahnya yang jauh dari sekolah. Faktor ketiga adalah faktor keluarga, faktor ini juga menyebabkan guru datang terlambat datang ke sekolah kerena anaknya yang sakit sehingga harus diurus atau diantar berobat terlebih dahulu.

Kata Kunci : Evaluasi, Pelaksanaan Kode Etik

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING

ABSTRAKi

KATA PENGANTARii

DAFTAR ISI.....iv

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah.....1
- B. Fokus Penelitian7
- C. Rumusan Masalah.....7
- D. Tujuan Penelitian.....8
- E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....8
- F. Definisi Operasional.....9

BAB II KAJIAN TEORI

- A. Evaluasi 10
 - 1. Sejarah Evaluasi Program..... 10
 - 2. Pengertian Evaluasi 13
 - 3. Fungsi Evaluasi Pendidikan 15
 - 4. Jenis Evaluasi..... 16
 - 5. Tujuan Evaluasi..... 18
 - 6. Prinsip-prinsip Evaluasi.....20
 - 7. Model Formatif.....21
- B. Kode Etik Guru23
 - 1. Pengertian Kode Etik Guru23
 - 2. Dasar-dasar Kode Etik Guru Indonesia.....28
 - 3. Isi Kode Etik Guru31
 - 4. Jenis-jenis Etika Guru 38
 - 5. Tujuan Kode Etik Guru.....39
 - 6. Penerapan Kode Etik..... 44
 - 7. Sanksi Pelanggaran Kode Etik 44

C. Penelitian yang Relevan.....	47
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	53
C. Instrumen Penelitian.....	53
D. Sumber Data.....	54
E. Teknik Pengumpulan Data.....	54
F. Teknik Analisis Data.....	56
G. Teknik Keabsahan Data.....	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum.....	58
B. Temuan Khusus.....	65
C. Pembahasan.....	79
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93
 DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kode etik adalah peraturan atau perundang-undangan yang mengatur atau mengikat seseorang yang terlibat dalam sebuah organisasi, karena kode etik hanya dapat diterapkan oleh suatu organisasi profesi yang berlaku dan mengikat seluruh anggota yang terlibat didalamnya dan kode etik tidak bisa dilakukan oleh orang secara perorangan karena kode etik harus dilakukan orang-orang yang diutus atas nama anggota-anggota profesi dari organisasinya. Kode etik memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pekerjaan yang sedang dijalankan karena kode etik adalah peraturan, azas, atau perundang-undang yang mengikat seseorang dalam organisasi atau dalam dunia kerja yang sedang di gelutinya. Dengan kode etik seseorang atau guru tidak bisa melanggar peraturan yang sudah mereka buat dalam dunia kerja, jika mereka melanggar mereka akan dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang telah mereka lakukan sebelumnya. Pelanggaran kode etik bisa dikategorikan sebagai pelanggaran ringan, sedang dan berat, jika mereka melakukan pelanggaran kode etik dengan kategori ringan sanksi yang di berikan cukup dengan menegur dan mengingatkannya saja, tetapi jika guru atau seseorang melakukan pelanggaran sedang cukup dengan memberi sanksi mamanggil dan memberi teguran pertama kepada guru atau seseorang yang melanggar peraturan dalam dunia kerja, sedangkan pelanggaran berat guru atau seseorang yang melanggar diberi sanksi dengan cara dikeluarkan dari sebuah organisasi atau dunia kerja di tempat mereka bekerja.

Dengan demikian semua orang yang terikat dalam sebuah organisasi harus mematuhi peraturan atau kode etik yang telah di buat atau yang telah mereka setuju atau sepakati sebelum merka terlibat dalam sebuah organisasi. Agar kita bisa mematuhi kode etik yang telah di buat kita harus memiliki etika yang baik dan sifat mematuhi kode etik yang telah di buat

agar kita tidak mudah melanggar kode etik yang telah kita sepakati sebelumnya, karena etika sangat mempengaruhi hidup manusia, etika memberi manusia orientasi bagaimana manusia menjalani hidupnya melalui tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia dalam mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidupnya. Jika manusia memiliki etika mereka akan takut melanggar kode etik yang telah dibuat karena etika telah menuntun mereka untuk mengambil tindakan dan sikap yang baik dan tepat.

Menurut (Suprihatinigrum, 2014:82-83) menjelaskan kode etik guru adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Pedoman sikap dan perilaku ini adalah nilai-nilai moral yang membedakan perilaku guru yang baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan selama menunaikan tugas profesionalnya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa, serta sikap pergaulan sehari-hari di dalam dan luar sekolah. Oleh karena itu, kode etik guru Indonesia dirumuskan sebagai himpunan norma dan nilai-nilai profesi guru yang tersusun secara sistematis dalam suatu sistem yang bulat.

Guru yang mematuhi kode etik akan berbeda dengan guru yang sering melanggar kode etik yang telah dibuat, karena orang yang patuh dan taat pada kode etik yang telah mengikat mereka akan terlihat profesional dalam bekerja di dibandingkan dengan orang yang tidak mematuhi kode etik yang telah dibuat atau yang telah disepakati bersama sebelumnya. Dengan adanya kode etik orang akan terlihat menjunjung martabat profesi dan mutu profesi yang sedang mereka junjung agar mereka terlihat sejahtera dan juga mementingkan kesejahteraan anggota yang terlibat dalam sebuah organisasi yang mereka jalani. Di samping memelihara kesejahteraan anggota kode etik juga sebagai rambu-rambu para anggota profesi dalam melaksanakan pengabdianya terhadap profesinya. Pekerjaan profesi

tersebut bukan hanya dengan pekerjaan yang dilandasi dengan imbalan saja tetapi bisa juga dilandasi dengan pengabdian yang kita lakukan dalam sebuah organisasi dimana kita bergabung di dalamnya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Guru dan Dosen No.14 Tahun 2005 Pasal 43 Ayat 2 adalah norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalannya. Dengan demikian kode etik berfungsi menjaga nama baik dan mantabat guru dalam menyandang status pendidik.

Dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bab 1 pasal 1, menjelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jadi guru harus mematuhi kode etik yang telah mengikatnya agar guru bisa menjaga nama baik dan martabatnya agar guru menjadi profesional dalam mengajar karena guru adalah seorang pendidik yang harus di contoh bagi peserta didiknya. Dan jika guru mematuhi kode etik yang berlaku guru juga dapat menjunjung tinggi martabat profesinya, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya, meningkatkan pengabdian para anggotanya serta untuk meningkatkan mutu profesinya (Mujtahid, 2011: 44)

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bab 1 pasal 1, dapat memberikan kesempatan bagi guru agar menjadi guru profesional dengan mematuhi kode etik yang mengikatnya dalam dunia kerja melalui mematuhi kode etik yang mengaturnya dalam bekerja. Dengan demikian kode etik memiliki peran penting didalam kinerja guru untuk mendukung keprofesionalannya di dalam dunia kerja.

Tujuan kode etik guru adalah untuk mengatur perilaku atau tingkah laku guru dalam dunia kerja agar guru dapat menjunjung tinggi martabat profesinya, menjaga dan memelihara kesejahteraan anggotanya,

meningkatkan pengabdian para anggota profesinya, meningkatkan mutu profesinya dan meningkatkan mutu organisasi profesinya. Salah satu yang dapat membantu meningkatkan profesi guru adalah dengan cara guru mematuhi kode etik yang telah mengikat atau mengaturnya dalam dunia kerja agar guru tidak melanggar kode etik yang telah sepakati sebelumnya.

Berdasarkan Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bahwa guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan, sehingga perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat. Dengan demikian kode etik dapat mengatur perbuatan dan tingkah laku guru agar guru menjadi profesional dalam tugas dan dunia kerjanya sehingga guru bisa melakukan pembangunan nasional dalam pendidikan dengan baik.

Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu lembaga pendidikan harus mempunyai kode etik atau peraturan yang harus yang harus dipatuhi oleh warga sekolah atau madrasah mulai dari kepala sekolah, tenaga pendidik, pegawai, siswa dan seluruh warga sekolah atau madrasah tersebut sehingga semua warga sekolah dan madrasah bisa mendirikan peraturan yang telah disepakati oleh seluruh warga sekolah atau madrasah tersebut sehingga semua warganya mematuhi peraturan yang telah ditetapkan sehingga sekolah atau madrasah tersebut menjadi sejahtera dan aktifitasnya berjalan dengan baik dan lancar. Sehingga bisa mengukur sejauh mana penerapan peraturan kode etik guru di SMAN 2 Sawahluntodapat dipatuhi dan diterapkan, ditegakkan dan dilaksanakan oleh guru atau peserta didik , sehingga diperlukan evaluasi terhadap peraturan atau kode etik guru.

Menurut (Sukardi, 2014:2) mengemukakan evaluasi secara umum yaitu, proses mencari data atau informasi tentang objek yang dilaksanakan untuk tujuan pengambilan keputusan terhadap objek yang dilaksanakan untuk tujuan pengambilan keputusan terhadap objek atau subjek tersebut.

Menurut Luther Gullick, (dalam Ani dkk, 2015:5) fungsi manajemen terdiri dari *palnning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *staffing* (penyusunan pegawai), *directing* (pengarahan), *coordinating* (koordinasi), *budgetting* (pembuatan anggaran), dan *evaluating* (evaluasi). Jika kita larikan pada fungsi manajemen yang dikemukakan oleh Terry yaitu *planning, organizing, actuating, controlling* (POAC) maka evaluasi ini berada pada posisi *controlling*. Selain dari pada itu sebagaimana yang dikuatkan dalam dalil tentang evaluasi bahwasanya, evaluasi sangat penting dilakukan bagi berjalannya suatu program dengan tujuan untuk melihat sejauhmana ketercapaian pelaksanaan suatu program, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya untuk mengetahui sejauhmana atau sampai di mana hasil pendidikan yang telah diaplikasikan, sebagaimana yang terdapat dalam an-Naml:40 (Mulyadi, 2010:19).

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ
 طَرْفُكَ فَلَمَّا رآه مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ
 أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۗ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴿٤٠﴾

Artinya: Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Al Kitab "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip". Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, iapun berkata: "Ini termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba Aku apakah Aku bersyukur atau mengingkari (akan nikmat-Nya). dan barangsiapa yang bersyukur Maka Sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri dan barangsiapa yang ingkar, Maka Sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia". (Q.S. an-Naml (27):40).

Evaluasi ialah proses yang menentukan sampai sejauh mana tujuan pendidikan dapat dicapai (Farida, 2000:3). Dengan demikian bisa kita ketahui sejauh mana pekerjaan yang kita lakukan berjalan, apakah pekerjaan kita sudah berjalan dengan baik atau belum atau apakah

pekerjaan kita layak di lanjutkan atau dihentikan. Atau dalam hal ini juga bisa untuk mengukur atau mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan kode etik guru di madrasah atau sekolah dipatuhi dan untuk mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan peraturan tersebut, dalam hal ini evaluasi yang digunakan adalah evaluasi formatif.

Menurut (Arikunto, 2008:42) Evaluasi formatif dikembangkan oleh Michel Scriven, model ini menunjukkan adanya tahapan dan lingkup objek yang dievaluasi, yaitu evaluasi yang dilakukan pada waktu program masih berjalan. Adapun tujuan dari evaluasi formatif adalah untuk mengetahui seberapa jauh program yang dirancang dapat berlansung, sekaligus mengidentifikasi hambatan dan hal-hal yang menyebabkan program tidak lancar, pengambilan keputusan secara dini dapat mengadakan perbaikan yang mendukung kelancaran pencapaian tujuan program. Menurut (Tayibnapis, 2008:18) menyatakan formatif juga digunakan untuk memperoleh informasi yang dapat membantu memperbaiki proyek, kurikulum, atau lokakarya. Dibuat untuk digunakan karyawan, dapat juga mengorbankan kepentingan orang luar untuk lebih bermanfaat bagi program atau kegiatan. Ada yang mengatakan evaluasi yang paling melindungi program adalah evaluasi formatif.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di SMPN 6 Sawahlunto, penulis melihat bahwa sebagian dari guru atau pendidik masih ada yang kurang atau belum mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah atau madrasah atau masih ada yang melanggar peraturan yang telah di buat oleh sekolah atau madrasah. Penulis melihat jenis pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian guru atau pendidik adalah pelanggaran ringan, seperti : adanya guru yang masuk terlambat kedalam kelas saat pertukaran jam pembelajaran yang kuran sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, sebagian guru yang tidak datang kesekolah saat dia mengajar pada hari itu dengan alasan ada pekerjaan lain yang harus dikerjakan hari itu juga atau guru tersebut dalam keadaan sakit sehingga banyak siswa yang berkeliaran

di luar kelas saat proses PBM berlangsung dan ada sebagian guru yang datang terlambat ke sekolah.

Fenomena yang terlihat di SMAN 2 Sawahlunto, hukuman atau tindak lanjut yang diberikan kepada guru yang melanggar peraturan hanya tergantung pada kepala sekolah saja. Hukuman yang diberikan tidak dilaksanakan secara rutin atau terus menerus oleh kepala sekolah. Kode etik guru di SMAN 2 Sawahlunto sudah berjalan selama beberapa tahun, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya agar dapat diketahui efektifitas pelaksanaannya serta dapat memberikan masukan-masukan untuk mematuhi kode etik yang telah mengikatnya. Kemudian dapat dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kode etik tersebut, juga akan diketahui hambatan atau kendala dalam pelaksanaan kode etik sehingga dapat memberikan revisi perbaikan terhadap kode etik guru agar kode etik tersebut menjadi relevan dan sesuai dengan visi, misi serta tujuan dari SMAN 2 Sawahlunto.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **EVALUASI PELAKSANAAN KODE ETIK GURU DI SMAN 2 SAWAHLUNTO**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti memfokuskan penelitian Evaluasi Pelaksanaan Kode Etik Guru di SMAN 2 Sawahlunto yang mana dalam melaksanakan evaluasi kode etik guru tersebut dilihat dari cara guru tersebut mematuhi kode etik yang telah di terapkan di sekolah tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana evaluasi pelaksanaan kode etik guru di SMAN 2 Sawahlunto ?
2. Bagaimana bentuk pelaksanaan hukuman guru yang melanggar kode etik di SMAN 2 Sawahlunto ?

3. Apa faktor yang membuat guru melanggar kode etik di SMAN 2 Sawahlunto ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan evaluasi pelaksanaan kode etik guru di SMAN 2 Sawahlunto
2. Untuk menjelaskan hukuman apa yang di berikan kepada guru yang melanggar kode etik
3. Untuk menjelaskan faktor yang membuat guru melanggar kode etik di SMAN 2 Sawahlunto

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberi sumbangan teori dan dapat dijadikan sebagai sumber informasi tentang evaluasi pelaksanaan kode etik guru.

b. Manfaat Praktis

Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

1) Bagi Sekolah

Sebagai bahan pertimbangan atau rujukan bagi sekolah untuk melihat dan mengukur sejauh mana pelaksanaan peraturan dan kode etik guru, serta sebagai bahan rujukan bagi sekolah untuk meningkatkan pelaksanaan peraturan dan kode etik guru

2) Bagi Kepala sekolah

Diharapkan untuk dapat meningkatkan pelaksanaan dan penerapan peraturan kode etik guru di SMAN 2 Sawahlunto.

3) Bagi Guru

Diharapkan guru dapat mematuhi dan menaati peraturan dan kode etik yang telah dibuat.

2. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian ini agar skripsi ini dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami dan memudahkan pembaca menelusuri inti dari penulisan proposal skripsi ini, penulis memberikan definisi sebagai berikut :

a. Evaluasi

Evaluasi ialah proses yang menentukan sampai sejauh mana tujuan pendidikan dapat dicapai (Farida, 2000:3). Evaluasi secara umum yaitu, suatu proses mencari data atau informasi tentang objek atau subjek yang dilaksanakan untuk tujuan pengambilan keputusan terhadap objek atau subjek tersebut (Sukardi, 2014:2).

Jadi, evaluasi merupakan suatu proesestindak lanjut yang dilakukan kepala sekolah untuk melihat tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan.

b. Kode Etik Guru

Menurut Suprihatinigrum (2014:82-83) menjelaskan bahwa kode etik guru adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Pedoman sikap dan perilaku ini adalah nilai-nilai moral yang membedakan perilaku guru yang baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan selama menunaikan tugas profesionalnya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa, serta sikap pergaulan sehari-hari di dalam dan luar sekolah.

c. Kode etik guru yang dimaksud dalam skripsi penulis adalah tata tertib guru karena peraturan kode etik guru di SMAN 2 Sawahlunto masih dalam ruang lingkup tata tertib yang harus dipatuhi oleh semua guru yang mengajar di SMAN 2 Sawahlunto tersebut.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Evaluasi

1. Sejarah Evaluasi Program

Menurut Wirawan (2011:4-7), sejarah evaluasi dimulai di Tiongkok (Cina) pada tahun 2.000 SM. Evaluasi ini dipergunakan untuk mengevaluasi para pegawai kerajaan. Seleksi calon pegawai dilakukan dengan mengevaluasi pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan layanan publik misalnya menulis, berhitung, kebudayaan dan kesenian. Setelah menjadi pegawai pemerintah untuk menentukan perkembangan karirnya, mereka juga dievaluasi kinerja dan kompetensinya.

Pada abad ke-19 di Inggris sudah dibentuk *Royal Commission* yang bertugas mengevaluasi layanan publik. Akan tetapi, evaluasi hanya merupakan aktivitas administrasi belum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mandiri. Evaluasi juga dilakukan di Amerika Serikat dimana pada tahun 1843, Horace Mann memimpin suatu evaluasi program yang mengevaluasi apakah sistem sekolah di Boston sukses mendidik para siswa mereka. Antara tahun 1887 dan 1898 Joseph Rice melakukan penelitian mengenai kemampuan pengejaan kata-kata dari 33.000 murid disistem distrik sekolah besar. Semua itu masih memfokuskan pada testing yang terstandar bagi para siswa untuk menetapkan apakah pendidikan berhasil atau tidak.

Pada awal tahun 1930-an Ralph Winfred Tyler yang kemudian disebut sebagai bapak evaluasi menciptakan istilah *educational evaluation* (evaluasi pendidikan). Ilmu evaluasi memang pertama kali berkembang sebagai bagian dari ilmu pendidikan. Setelah diterapkan didalam bidang pendidikan dan berhasil mengembangkan pendidikan, bidang lainnya kemudian mengadopsi ilmu evaluasi. Tyler pandangannya yang inovatif mengenai evaluasi yang memfokuskan

pada menilai apakah tujuan suatu program tercapai atau tidak yang kemudian dikenal sebagai *Goal based evaluation model*. Teorinya mengenai evaluasi tersebut dapat membantu menemukan objektif perilaku yang diperlukan dalam pengembangan kurikulum dan testing.

Ilmu evaluasi mulai berkembang menjadi suatu cabang ilmu yang mandiri di Amerika Serikat dengan dikembangkannya teori evaluasi pertama oleh Ralph Tyler. Di negeri ini pula berkembang berbagai teori mengenai evaluasi dan evaluasi merupakan keharusan untuk mengembangkan pendidikan dan layanan publik. Evaluasi mulai berkembang sebagai ilmu yang mandiri yang dipelajari di perguruan tinggi tahun 1960-an. Bersamaan dengan itu berkembang juga suatu profesi khusus, yaitu profesi evaluasi dengan pelaksanaan profesi adalah evaluator. Lembaga-lembaga evaluasi dalam bentuk pusat-pusat evaluasi di universitas, di organisasi departemen pendidikan, di *school district* (dinas pendidikan), lembaga konsultan dan perusahaan berkembang diseluruh Amerika Serikat.

Di Indonesia evaluasi sudah dilakukan pada zaman penjajahan Belanda. Belanda datang ke-Indonesia untuk menjajah dan memperdagangkan rempah-rempah, kopi, teh, karet dan sebagainya ke Eropa. Evaluasi dipergunakan untuk menilai kualitas produk tersebut yang dikenal dengan istilah *connoisseurship*, pengarang buku ini menerjemahkan dengan istilah *konosersif*. Pada masa penjajahan, evaluasi juga dipergunakan untuk menilai kinerja pegawai penjajah dan kondite tentara dan polisi penjajahan.

Di Indonesia evaluasi pendidikan di lembaga pendidikan dalam bentuk evaluasi oleh penilik sekolah dan evaluasi hasil belajar atau ujian. Pada zaman penjajahan Belanda samapai tahun 1950-an, penilik sekolah datang ke sekolah-sekolah untuk melakukan evaluasi sekolah seperti administrasi pembelajaran, administrasi umum, kesehatan siswa dan kebersihan lingkungan sekolah. Penilik sekolah juga mengukur hasil belajar dengan masuk ke kelas-kelas meminta

siswa untuk mengerjakan soal pelajaran tertentu sesuai dengan kurikulum dan persiapan mengajar guru. Hasil dari supervisi penilik sekolah kemudian dibahas dalam rapat dengan kepala sekolah dan guru. Langkah-langkah perbaikan *remedial program* kemudian disusun dan dilaksanakan oleh kepala sekolah dan para guru.

Dalam bidang pendidikan ada dua jenis evaluasi yaitu evaluasi hasil belajar dan evaluasi program pendidikan. Evaluasi hasil belajar bertujuan mengukur apakah pembelajaran berbagai ilmu mencapai tujuan yang ditentukan oleh kurikulum pembelajaran ilmu tersebut. Evaluasi ini dilakukan melalui pekerjaan rumah, ulangan umum dan ujian nasional. Evaluasi program pendidikan untuk mengevaluasi berbagai aspek pendidikan misalnya, kurikulum, proses dan metode pembelajaran mata pelajaran, layanan pendidikan, tenaga pendidik dan sebagainya. Evaluasi hasil belajar merupakan masukan kepada evaluasi program pendidikan.

Evaluasi program pendidikan mulai berkembang di Indonesia dengan didirikannya badan penelitian dan pengembangan pendidikan, departemen pendidikan dan kebudayaan pada masa orde baru. Pada tahun 1980-an dengan anggaran dari keuntungan minyak bumi yang melimpah Balitbang Dikbud melakukan berbagai inovasi pengembangan pendidikan. Berbagai *pilot project* dibangun dan berbagai penelitian dan evaluasi pendidikan dilakukan. Perkembangan ini kemudian didukung dengan diajarkannya ilmu evaluasi program pendidikan di institut keguruan dan ilmu pendidikan di Indonesia. Akan tetapi, sampai memasuki abad ke 21, unit-unit khusus evaluasi pendidikan belum banyak berkembang di departemen-departemen pemerintahan dan dinas-dinas pendidikan diseluruh Indonesia, dengan demikian evaluasi pendidikan belum banyak dilakukan.

Sejak tahun 2000an, pada akhir tahun para pemimpin lembaga perguruan tinggi atau pendidikan dan latihan, dianjurkan melakukan evaluasi dan perancangan program untuk tahun berikutnya. Tujuan utamanya adalah disamping sebagai pertanggung jawaban penyelenggara lembaga, pimpinan juga dapat mengetahui apakah dana yang ditetapkan terserap semua dan program atau proyek yang menjadi prioritas di tahun berikutnya yang menjadi kebijakan untuk ditindaklanjuti (Sukardi,2014:19).

2. Pengertian Evaluasi

Evaluasi ialah proses yang menentukan sampai sejauh mana tujuan pendidikan dapat dicapai (Farida, 2000:3). Menyediakan informasi untuk pembuat keputusan, dikemukakan oleh Cronbach, Stufflabeam dan Alkin. Ada dua macam tujuan evaluasi, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan pada program secara keseluruhan, sedangkan tujuan secara khusus diarahkan pada masing-masing komponen (Suharsimi dan Cipi, 2014:29).

Menurut Ralph Tyler evaluasi adalah “proses yang menentukan sampai sejauh mana tujuan pendidikan dapat dicapai (dalam Farida, 2008:3). Evaluasi secara umum yaitu, suatu proses mencari data atau informasi tentang objek atau subjek yang dilaksanakan untuk tujuan pengambilan keputusan terhadap objek atau subjek tersebut (Sukardi, 2014:2). Evaluasi dalam pendidikan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu:

- a. Evaluasi pembelajaran, yang digunakan untuk menentukan tingkat tentang penguasaan tentang materi pembelajaran siswa
- b. Evaluasi program, untuk menentukan tingkat ketercapaian program terhadap tujuan yang telah ditetapkan
- c. Evaluasi sitem yang kegunaan utamanya adalah untuk menentukan tingkat ketercapaian tujuan lembaga dan komitmen kepemimpinan para pengelolanya terhadap tujuan pokok dan fungsi lembaga tersebut.

Evaluasi adalah (*evaluation*) pengukuran dan (*measurement*) penilaian. Evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Defenisi lain dikemukakan oleh Whorthen dan Sanders mengatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang sesuatu, dalam mencari sesuatu tersebut, juga termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produksi, serta prosedur serta alternatif strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan (Suharsimi dan Cepi, 2014:2).

Evaluasi berasal dari bahasa Inggris *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran. Sedangkan menurut pengertian istilah evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. (Thoah,1996:1).

Sucman memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Definisi lain dikemukakan oleh Worthen dan Sanders bahwa evaluasi adalah kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang sesuatu seperti ; dalam mencari sesuatu tersebut, mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produksi, prosedur, serta alternatif strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Sedangkan Stufflebeam mengatakan bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan (Arikunto,2009:1-2).

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses penilaian atau tolak ukur yang bisa menilai suatu program yang dibuat oleh seseorang apakah program tersebut berjalan dengan lancar atau tidak, atau apakah program itu bisa dilanjutkan atau harus diberhentikan ditengah jalan. Evaluasi dapat dilakukan dengan tiga waktu yaitu ; disaat perencanaan, ditengah-tengah program berjalan atau di akhir program berjalan.

3. Fungsi Evaluasi Pendidikan

Menurut Daryanto (2007:16-18) fungsi evaluasi terbagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut :

a. Perbaikan Sistem

Dalam konteks tujuan ini, peranan evaluasi lebih bersifat konstruktif, karena informasi hasil penilaian dijadikan input bagi perbaikan-perbaikan yang diperlukan didalam sistem pendidikan yang sedang dikembangkan. Disini evaluasi lebih merupakan kebutuhan yang datang dari dalam sistem itu sendiri karena evaluasi itu di pandang sebagai faktor yang memungkinkan dicapainya hasil pengembangan yang optimal dari sistem yang bersangkutan.

b. Pertanggung Jawaban kepada Pemerintah dan Masyarakat

Selama dan terutama pada akhir fase pengembangan sistem pendidikan, perlu adanya semacam pertanggung jawaban (accoutability) dari pihak pengembangan kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang dimaksud mencakup baik pihak yang mensponsori kegiatan pengembangan sistem tersebut, maupun pihak yang akan menjadi konsumen dari sistem yang telah dikembangkan. Dengan kata lain, pihak-pihak tersebut mencakup pemerintah, masyarakat, orang tuo, petugas-petugas pendidikan dan pihak-pihak lainnya yang ikut mensponsori kegiatan pengembangan sistem yang bersangkutan. Dalam pertanggung jawaban hasil yang telah dicapainya, pihak pengembang perlu mengemukakan kekuatan dan kelemahan dari sistem yang sedang dikembangkan serta usaha

lebih lanjut yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut. Untuk menghasilkan informasi mengenai kekuatan dan kelemahan tersebut harus diperlukan kegiatan evaluasi.

c. Penentuan Tindak Lanjut

Tindak lanjut hasil pengembangan sistem pendidikan dapat berbentuk jawaban atas dua kemungkinan pertanyaan : 1) apakah sistem baru tersebut akan atau tidak akan diperluas? 2) dalam kondisi yang bagaimana dan dengan cara yang bagaimana pula sistem baru tersebut akan disebarluaskan.

4. Jenis Evaluasi

Menurut Wirawan (2012:16-21) jenis evaluasi dapat dikelompokkan berdasarkan objek dan fokusnya dalam suatu program.

a. Menurut Objeknya

Menurut objeknya evaluasi dapat dikelompokkan menjadi :

1) Evaluasi Kebijakan

Setiap kebijakan harus dievaluasi untuk menentukan apakah kebijakan bermanfaat, dapat mencapai tujuan, dilaksanakan secara efisien dan untuk pertanggung jawaban pelaksanaannya.

2) Evaluasi Program

Program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas. Semua program tersebut perlu dievaluasi untuk menentukan apakah layanan atau intervensinya telah mencapai tujuan yang ditetapkan.

3) Evaluasi Proyek

Proyek adalah kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu untuk mendukung pelaksanaan program. Jangka waktu tersebut dapat satu atau dua tahun, enam bulan, tiga bulan, sebulan, seminggu, bahkan sehari. Setelah jangka waktu tersebut suatu proyek berakhir.

4) Evaluasi Material

Untuk melaksanakan kebijakan, program atau proyek diperlukan sejumlah material atau produk-produk tertentu. Misalnya, untuk melaksanakan program pembelajaran matematika diperlukan buku teks matematika.

5) Evaluasi Sumber Daya Manusia

Keberhasilan organisasi pendidikan, lembaga bisnis, dan lembaga pemerintahan sangat ditentukan oleh kinerja para pendidik (guru dan dosen) dan para pengawai organisasi tersebut, oleh karena itu mereka harus dievaluasi kinerjanya secara periodik.

b. Menurut Fokusnya

Menurut fokusnya, evaluasi dapat digolongkan menjadi :

1) Asesmen Kebutuhan

Hasil dari evaluasi kebutuhan dipergunakan untuk menyusun rencana program sebagai intervensi sosial untuk masyarakat.

2) Evaluasi Proses

Evaluasi proses merupakan evaluasi formatif yang berfungsi mengukur kinerja program untuk mengontrol pelaksanaan program.

a) Evaluasi Keluaran

Evaluasi keluaran (*outcome*) merupakan evaluasi sumatif (*summative evaluation*) yaitu mengukur dan menilai keluaran dan akibat atau pengaruh dari program.

b) Evaluasi Efisiensi

Karena sumber biaya terbatas, maka anggaran yang baik dan tepat adalah anggaran yang pas tidak kurang dan tidak lebih dari pada yang dibutuhkan program.

Jadi dapat disimpulkan bahwa berbagai kegiatan atau program dapat dilakukan evaluasi di dalamnya agar pemimpinya

bisa menilai sejauh mana pekerjaan yang di lakukan bawahannya apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya atau tidak.

5. Tujuan Evaluasi

Tujuan evaluasi menurut Wirawan (2012:22-25) evaluasi dilaksanakan untuk mencapai berbagai tujuan sesuai dengan ojek evaluasi dengan valuasinya. Tujuan melaksanakan evaluasi antara lain:

- a. Mengukur pengaruh program terhadap masyarakat. Program dirancang dan dilaksanakan sebagai layanan atau interval (*social intervention*) untuk menyelesaikan masalah, program, situasi, keadaan yang dihadapi masyarakat. program juga diadakan untuk mengubah keadaan masyarakat yang dilayaninya.
- b. Menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Setiap program yang direncanakan dengan teliti dan pelaksanaannya harus sesuai rencana tersebut. Akan tetapi, pada pelaksanaannya suatu program dapat menyelewang seperti pesawat terbang yang menggunakan sistem *flying by wire*.
- c. Mengukur apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar. Setiap program dirancang dan dilaksanakan berdasarkan standar tertentu.
- d. Evaluasi program dapat mengidentifikasi dan menemukan mana dimensi program yang jalan, mana yang tidak berjalan. Suatu evaluasi proses atau manfaat memungkinkan manajer program menjawab berbagai pertanyaan mengenai program.
- e. Pengembangan staf program. Evaluasi dapat dipergunakan untuk mengembangkan kemampuan staf garis depan yang langsung menyajikan layanan kepada klien dan para pemangku kepentingan lainnya. Evaluasi memberikan masukan kepada manajer program mengenai kinerja staf dalam melayani masyarakat.

- f. Memenuhi ketentuan undang-undang. Sering suatu program dirancang dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
- g. Akreditasi program. Lembaga-lembaga yang melayani kebutuhan masyarakat seperti, sekolah, universitas, rumah sakit, pusat kesehatan, dan perusahaan biro perjalanan perlu dievaluasi untuk menentukan apakah telah menyajikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan standar layanan yang telah ditentukan.
- h. Mengukur *cost effectiveness* dan *cost efficiency*. Untuk melaksanakan suatu program diperlukan anggaran yang setiap organisasi mempunyai keterbatasan jumlahnya. Keterbatasan sumber sering penggunaannya melalui pertimbangan prioritas beberapa program penggunaan sumber dalam suatu program perlu diukur apakah suatu program perlu diukur, apakah anggaran suatu program mempunyai nilai yang sepadan (*cost effective*) dengan akibat atau manfaat yang ditimbulkan oleh program. Sedang *cost-eisency evaluation* adalah untuk mengukur apakah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai program telah dikeluarkan secara efisien atau tidak.
- i. Mengambil keputusan mengenai program. Salah satu tujuan evaluasi program adalah untuk mengambil keputusan mengenai program. Jika evaluasi suatu program menunjukkan berhasil melakukan perubahan dalam masyarakat dengan mencapai tujuannya, maka mungkin program akan dilanjutkan atau dilaksanakan di daerah lain. Jika ternyata hasil program buruk dan kurang manfaat bagi masyarakat, maka program harus dihentikan. Jika program ternyata bermanfaat, akan tetapi pelaksanaannya tidak *cost-officieth*, maka harus dilakukan perubahan mengenai anggaran.
- j. *Accoutabilitas*. Evaluasi dilakukan juga untuk mempertanggung jawabkan pimpinan dan pelaksana program. Apakah program telah

dilaksanakan sesuai dengan rencana, sesuai dengan standar atau tolak ukur keberhasilan atau tidak. Apakah program telah mencapai tujuan yang direncanakan atau tidak. Apakah dalam pelaksanaan program terjadi penyimpangan anggaran, prosedur dan waktu atau tidak. Semua hal tersebut perlu dipertanggung jawabkan oleh penyelenggaraan program.

- k. Memberikan balikan kepada pimpinan dan staf program. Posavac & Carey (1997) mengemukakan bahwa evaluasi merupakan loop balikan untuk layanan program sosial. Loop tersebut merupakan proses mengakses kebutuhan, mengukur pelaksanaan program untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mengevaluasi prestasi pencapaian tujuan program, membandingkan pengeruh keluaran program dengan biaya serta perubahan yang diciptakan oleh layanan program terhadap anggota masyarakat.
 - l. Memperkuat posisi politik. Jika evaluasi menghasilkan nilai yang positif, kebijakan, program, atau proyek yang akan mendapat dukungan dari pengambilan keputusan-legislatif dan eksekutif-dan anggota masyarakat yang mendapatkan layanan atau perlakuan. Objek evaluasi tersebut dapat diteruskan atau dilakukan di daerah lain jika memang diperlukan didaerah lain.
 - m. Mendapatkan teori ilmu evaluasi atau riset evaluasi. Pada awalnya evaluasi dilaksanakan tanpa landasan teori, hanya merasa suatu program perlu dievaluasi untuk mencari kebenaran mengenai program sosial. Praktik melaksanakan evaluasi dilaksanakan untuk mengukur apakah tujuan program dapat dicapai atau tidak. Dimulai oleh pemikiran Tyler bahwa evaluasi harus mengukur pencapaian tujuan program mulai muncul embrio teori evaluasi.
6. Prinsip-prinsip Evaluasi

Menurut (Daryanto, 2007:19-20) terdapat beberapa prinsi yang perlu diperhatikan dalam melakukan evaluasi.

a. Keterpaduan

Evaluasi merupakan komponen integral dalam program pengajaran di samping tujuan intruksional dan materi serta metode pengajaran.

b. Keterlibatan Siswa

Prinsip yang berkaitan erat dengan metode belajar CBSA(Cara Belajar Siswa Aktif) yang menuntut keterlibatan siswa secara aktif dan siswa mutlak.

c. Koherensi

Dengan prinsip koherensi dimaksudkan evaluasi harus berkaitan dengan materi pengajaran yang sudah disajikan dan sesuai dengan ranah kemampuan yang hendak diukur.

d. Pedagogig

Di samping sebagai alat penilaian hasil atau pencapaian belajar atau kinerja guru, evaluasi juga perlu diterapkan sebagai upaya perbaikan sikap dan tingkah laku yang ditinjau dari segi pedagogisnya.

e. Akuntabilitas

Sejauh mana keberhasilan program pengajaran dan kinerja guru perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan sebagai laporan pertanggung jawaban (accountability).

7. Model Formatif

a. Pengertian evaluasi formatif

Menurut (Wirawan, 2011:86) Istilah evaluasi formatif (*formative evaluation*) diperkenalkan oleh Michael Scieveen pada tahun 1967. Menurut Scieveen evaluasi formatif merupakan *loop* balikan dalam memperbaiki produk. The program Evaluasi Standar (1994) mendefinisikan evaluasi formatif sebagai evaluasi yang didesain dan dipakai untuk memperbaiki suatu objek, terutama ketika objek tersebut sedang dikembangkan. (Purwanto , 2009:28)

menyatakan evaluasi formatif adalah evaluasi yang diadakan pada saat sistem masih dalam tahap pengembangan yang penyempurnaannya terus dilakukan atas dasar evaluasi.

(Arikunto, 2008:42) menyatakan model ini menunjukkan adanya tahapan dan lingkup objek yang dievaluasi, yaitu evaluasi yang dilakukan pada waktu program masih berjalan (evaluasi formatif). Evaluasi formatif secara prinsip merupakan evaluasi yang dilaksanakan ketika program masih dekat dengan pemulaan kegiatan. Tujuan dari evaluasi formatif tersebut adalah mengetahui seberapa jauh program yang dirancang dapat berlansung, sekaligus mengidentifikasi hambatan.

Menurut (Purwanto, 2009:28) Evaluasi formatif adalah evaluasi yang diadakan pada saat sistem masih dalam tahap pengembangan yang penyempurnaannya terus dilakukan atas dasar hasil evaluasi.

b. Fungsi dan Tujuan Evaluasi Formatif

Fungsi utama dari tes formatif adalah untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan suatu proses pekerjaan. Dengan demikian dapat dipakai untuk memperbaiki dan menyempurnakannya. Fungsi formatif juga untuk mengetahui masalah dan hambatan kegiatan proses pekerjaan.

Evaluasi formatif dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

- 1) Untuk mengukur hasil pelaksanaan program secara periodik, apakah pelaksanaan program mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau tidak.
- 2) Untuk mengukur apakah klien atau partisipan bergerak kearah tujuan yang direncanakan. Program atau proyek memberikan layanan kepada klien atau pemangku kepentingan. Layanan tersebut perlu diukur kuantitas dan kualitasnya tidak memenuhi target, perlu diketahui hambatan apa yang dihadapi untuk mencapai target dan koreksi apa yang harus dilakukan.

- 3) Untuk mengukur apakah sumber-sumber telah dipergunakan sesuai dengan rencana.
- 4) Untuk menentukan koreksi apa yang harus dilakukan jika terjadi penyimpangan.
- 5) Untuk menentukan koreksi apa yang harus dilakukan jika terjadi penyimpangan.
- 6) Memberikan balikan. Evaluasi formatif merupakan bagian integral dari proses pengembangan pelaksanaan program. Evaluasi ini memberikan balikan secara terus menerus untuk memperbaiki perencanaan, standae prosedur operasi, penggunaan sumber-sumber, dan perkembangan pelaksanaan program (Wirawan, 2011:86-89).

B. Kode Etik Guru

1. Pengertian Kode Etik Guru

Menurut (Saondi dkk, 2009:91) terdapat beberapa pengertian etika menurut para ahli:

a. O. P. Simorangkir

Etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik.

b. Sidi Gazalba

Dalam sistematika filsafat etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal.

c. H. Burhanudin Salam

Etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan prilaku manusia dalam hidupnya. Jadi kode etik adalah norma, akhlak, dan prilaku yang dimiliki seorang pendidik atau guru dalam melaksanakan tugas atau profesi sebagai seorang pendidik bagi peserta didiknya. Kode etik ini juga bertujuan menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermatabat yang dilindungi Undang-Undang.

Menurut (Susi Hermawati, 2009:1-2) etika berasal dari bahasa latin “ethic”, yang berarti kebiasaan, serta dalam bahasa Gree “Ethikos” yang *berarti a body of moral principles or values*. Secara bahasa yang berarti kesusilaan, perasaan batin, kecendrungan untuk melakukan sesuatu, serta ajaran tentang baik dan buruk. Etika menurut berbagai literatur sama juga dengan akhlaq, moral, serta budi pekerti, dimana akhlaq berarti perbuatan manusia (Bahasa Arab), moral berasal dari kata “mores” yang berarti perbuatan manusia, sedangkan budi adalah berasal dari dalam jiwa, ketika menjadi perbuatan yang berupa manifestasi dari dalam jiwa menjadi pekerti (bahasa skanskerta).

Jadi kata etika, moral, akhlaq, serta budi pekerti secara bahasa adalah sama, yaitu perbuatan atau tingkah laku manusia. Dimana objek etika itu sendiri adalah perbuatan manusia sehingga menjadi pembahasan yang sampai saat ini terus diperbincangkan. Sehingga seiring dengan berkembangnya etika menjadi suatu ilmu maka berkembang pula analisis terhadap konsep etika dengan segala macam jenis dan cabang-cabangnya.

Menurut Salam (2005:3) berpendapat bahwa etika adalah ilmu yang membicarakan masalah perbuatan manusia, mana yang dinilai baik dan mana yang dinilai buruk. Sedangkan Martin dalam Burhanuddin Salam (2000) berpendapat bahwa etika adalah *“The Discipline Which Can Act As The Performance Index Or Reference For Our Control System”*. Dalam kamus Bahasa Indonesia etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas, akhlak dan moral.

Jadi etika secara istilah adalah membahas nilai -nilai perbuatan manusia, mana yang di anggap nilai baik dan buruk. Kalau dikaitkan dengan pergaulan manusia maka etika direfleksikan dalam bentuk aturan (kode) tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada, serta pada saat dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi

segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (*common sense*) dinilai menyimpan kode etik.

Menurut Mujtahid (2011:42) istilah etika (*ethica*) adalah mengandung makna nilai-nilai yang mendasari perilaku manusia. Term etika berasal dari bahasa filsafat, bahkan menjadi salah satu cabangnya. Etika juga disepadankan dengan istilah adab, moral, ataupun akhlaq. Etika juga berasal dari perkataan ethos, yang berarti watak. Sementara adab adalah keluhuran budi, yang berarti menimbulkan kehalusan budi atau kesusilaan, baik yang menyangkut bathin maupun yang lahir.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pasal 28 menyatakan bahwa “Pegawai Negeri Sipil mempunyai Kode Etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan di dalam dan diluar kedinasan”. Dalam penjelasan Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa dengan adanya Kode Etik ini, pegawai negeri sipil sebagai aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat mempunyai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Selanjutnya, dalam kode etik pegawai negeri sipil itu digariskan pula prinsip-prinsip pokok tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pegawai negeri. Dari uraian ini dapat kita simpulkan, bahwa kode etik merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan di dalam melaksanakan tugas dan dalam hidup sehari-hari (Soetjipto dkk,2007:29-30).

Dalam pidato pembukaan Kongres PGRI XIII, Basuni sebagai Ketua Umum PGRI menyatakan bahwa Kode Etik Guru Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku guru warga PGRI dalam melaksanakan panggilan pengabdianya bekerja sebagai guru (PGRI, 1973). Dari pendapat Ketua Umum PGRI ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Kode Etik Guru I

Indonesia terdapat dua unsur pokok yakni: 1) sebagai landasan moral. 2) sebagai pedoman tingkah laku.

Dari uraian tersebut kelihatan, bahwa kode etik suatu profesi adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi didalam melaksanakan profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat. Norma-norma tersebut berisi petunjuk-petunjuk bagi para anggota profesi tentang bagaimana mereka melaksanakan profesinya dan larangan-larangan, yaitu ketentuan-ketentuan bagi apa yang tidak boleh diperbuat atau dilaksanakan oleh mereka, tidak saja dalam menjalankan tugas profesi mereka, melainkan juga penyangkut tingkah laku anggota profesi pada umumnya dalam pergaulannya sehari-hari di dalam masyarakat.

Menurut Susi Herawati (2009:15) kode etik secara terminologi dalam kamus Bahasa Indonesia adalah norma dan azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan ukuran tingkah laku. Kode etik menurut Undang-Undang pokok kepegawaian No.8 Tahun 1974 dalam Herawati (2009), adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan di dalam melaksanakan tugas dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pengertian kode etik di atas bahwa kode etik adalah pedoman pelaku profesi dalam menjalankan tugas. Sedangkan kode etik guru sendiri menurut Basuni dalam pidato kongres PGRI XIII dalam Herawati (2009), adalah landasan moral dan pedoman tingkah laku guru. Lebih lanjut ditegaskan lagi oleh Undang-Undang Guru dan Dosen No.14 Tahun 2005 Pasal 43 Ayat 2 adalah norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalannya.

Dari beberapa definisi kode etik guru di atas dapat dipahami bahwa kode etik guru adalah kumpulan peraturan atau perundang-undangan tentang etika, yang mengandung moralitas, norma etiket, adat istiadat dan kebiasaan yang harus dijadikan pedoman serta sebagai rambu-rambu dalam melaksanakan tugas

yang diberikan kepada seorang guru atau pendidik agar pekerjaannya berjalan secara efektif dan efisien sehingga guru menjadi profesional dalam pekerjaan yang di tugaskan kepadanya. Menurut Barnawi (2012:56) kode etik guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Menurut Suprihatinigrum (2014:82-83) menjelaskan kode etik guru adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Pedoman sikap dan perilaku ini adalah nilai-nilai moral yang membedakan perilaku guru yang baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan selama menunaikan tugas profesionalnya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa, serta sikap pergaulan sehari-hari di dalam dan luar sekolah. Oleh karena itu, kode etik guru Indonesia dirumuskan sebagai himpunan norma dan nilai-nilai profesi guru yang tersusun secara sistematis dalam suatu sistem yang bulat.

Jadi kode etik guru adalah sekumpulan peraturan, azas, atau perundang-undangan tentang etika yang mengandung moralitas, norma etiket, adat istiadat dan kebiasaan yang harus dijadikan pedoman yang telah disepakati oleh guru sebagai pedoman sikap dan perilaku serta sebagai rambu-rambu dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan yang telah diberikan kepada seorang guru atau peserta didik untuk mengajar atau membimbing peserta didiknya ke arah yang lebih baik lagi.

2. Dasar-dasar Kode Etik Guru Indonesia

Menurut (Herawati, 2014:19-23) adalah teks dari pembukaan kode etik guru yaitu Guru Indonesia menyadari Persatuan Guru Republik Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah suatu pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Tanah Air serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, oleh karena itu maka Guru Indonesia terdorong untuk menunaikan karyanya sebagai guru dengan mempedomani dasar-dasar sebagai berikut:

- a. Guru memperbaiki dan membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya:
 - 1) Guru menghormati hak individu dan kepribadian anak didiknya masing-masing.
 - 2) Guru berusaha mensukseskan pendidikan yang serasi (jasmaniah dan rohaniyah) bagi anak didiknya.
 - 3) Guru harus menghayati dan mengamalkan Pancasila.
 - 4) Guru melatih dalam memecahkan masalah-masalah dan membina daya kreasi anak didik agar kelak dapat menunjang masyarakat yang sedang membangun.
 - 5) Guru dengan bersungguh-sungguh mengintensifkan pendidikan Moral Pancasila bagi anak didiknya.
 - 6) Guru membantu sekolah didalam usaha menanamkan pengetahuan keterampilan kepada anak didik.
- b. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional
 - 1) Guru menghargai dan memperhatikan perbedaan dan kebutuhan anak didik masing-masing;
 - 2) Guru hendaknya luwes di dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didiknya masing-masing.

- 3) Guru memberikan pelajaran di dalam dan di luar sekolah berdasarkan kurikulum tanpa membedakan jenis dan posisi orang tua muridnya.
- c. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan;
- 1) Komunikasi guru dan anak didik di dalam dan diluar sekolah dilandaskan pada rasa kasih sayang.
 - 2) Untuk berhasilnya pendidikan, maka guru harus mengetahui kepribadian anak dan latar belakang keluarga masing-masing.
 - 3) Komunikasi guru ini hanya diadakan semata-mata untuk kepentingan pendidikan anak didik.
- d. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menjunjung berhasilnya proses belajar-mengajar;
- 1) Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah sehingga anak didik betah berada dan belajar di sekolah.
 - 2) Guru menciptakan hubungan baik dengan orang tua murid sehingga dapat terjalin pertukaran informasi timbal balik untuk kepentingan anak didiknya.
 - 3) Guru senantiasa menerima dengan lapang dada setiap kritik membangun yang disampaikan orang tua murid atau masyarakat terhadap kehidupan sekolahnya.
 - 4) Pertemuan dengan orang tua murid harus di adakan secara teratur.
- e. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan;
- 1) Guru memperluas hubungan baik dengan masyarakat disekitar sekolahnya maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan.
 - 2) Guru turut menyebarkan program-program pendidikan dan kebudayaan kepada masyarakat sekitar, sehingga sekolah tersebut

- turut berfungsi sebagai pusat pembinaan dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan ditempat itu.
- 3) Guru harus berperan agar dirinya dan sekolahnya dapat berfungsi sebagai unsure pembaharu bagi kehidupan dan kemajuan daerahnya.
 - 4) Guru turut bersama-sama masyarakat sekitarnya di dalam berbagai aktifitas.
 - 5) Guru mengusahakan terciptanya kerjasama yang sebaik-baiknya antara sekolah, orang tua, dan masyarakat bagi kesempurnaan usaha pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua, dan masyarakat.
- f. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesi;
- 1) Guru melanjutkan studinya dengan membaca buku, mengikuti lokakarya, seminar, gerakan koperasi, dan pertemuan pendidikan dan keilmuan lainnya.
 - 2) Guru selalu berbicara, bersikap, dan bertindak sesuai dengan martabat profesinya.
- g. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial:
- 1) Guru senantiasa saling bertukar informasi pendapat saling menasehati dan bantu membantu satu sama lain, baik dalam hubungan kepentingan pribadi maupun dalam menunaikan tugas profesinya.
 - 2) Guru tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan nama baik rekan-rekan seprofesinya dan menunjang martabat guru baik secara keseluruhan maupun secara pribadi.
- h. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian;
- 1) Guru menjadi anggota dan membantu organisasi guru yang bermaksud membina profesi dan pendidikan pada umumnya.

- 2) Guru senantiasa berusaha bagi peningkatan persatuan diantara sesama pengabdian pendidikan.
 - 3) Guru senantiasa berusaha agar menghindarkan diri dari sikap-sikap ucapan, dan tindakan yang merugikan organisasi.
- i. Guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan;
- 1) Guru senantiasa tunduk terhadap kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan pemerintah dalam bidang pendidikan.
 - 2) Guru melakukan tugas profesinya dengan disiplin dan rasa pengabdian.
 - 3) Guru berusaha membantu menyebarkan kebijaksanaan dan program pemerintah dalam bidang pendidikan pada orang tua murid dan masyarakat sekitarnya.
 - 4) Guru berusaha menunjang terciptanya kepemimpinan pendidikan di lingkungan atau di daerahnya sebaik-baiknya.
3. Isi Kode Etik Guru

Menurut (Suprihatinigrum, 2014:83-91) kode etik profesional guru yang dikeluarkan oleh *National Educational Association* (NEA) menyatakan bahwa pendidik haruslah mengambil sikap, antara lain: a) memberikan kebebasan gerak kepada siswa an adalah dalam mengajar tujuan-tujuan belajarnya, b) menyediakan akses bagi siswa terhadap berbagai pandangan yang bervariasi; c) tidak mengurangi atau mengerdilkan materi pelajaran yang berkaitan dengan pengembangan siswa; d) dengan sungguh-sungguh melindungi siswa dari kondisi yang mengancam dan melemahkan kegiatan belajarnya, kesehatannya, dan keselamatannya; e) tidak membukakan hal-hal yang memalukan atau merugikan siswa; f) tidak membedakan siswa atas dasar, warna kulit, keyakinan, jenis kelamin, asal suku dan kebangsaan, status perkawinan, kepercayaan/agama, atau politik, keluarga, latar belakang, dan orientasi seksual; g) tidak mempergunakan hubungan profesional dengan siswa untuk kepentingan pribadi; h) tidak mengungkapkan keterangan siswa

yang diperoleh dalam pelayanan profesional untuk tujuan pribadi dan tidak jelas.

Menurut Djohar (2006) dalam Suprihatiningrum menyatakan bila diperhatikan dari bidang tugasnya, kode etik guru minimal meliputi tiga hal, yaitu: 1) kompeten dalam mengajarkan bidang studinya; 2) profesional dalam menjalankan tugasnya; 3) terampil dan benar dalam melaksanakan kinerja.

Kode etik guru Indonesia merupakan jiwa dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, guru Indonesia terdorong untuk menunaikan karyanya sebagai guru dengan berpedoman pada dasar-dasar sebagai berikut: a) guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila; b) guru mempunyai kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing; c) guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindari diri dari segala bentuk penyalagunaannya; d) guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan orang tua murid sebaik-baiknya demi kepentingan anak didik; e) guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat di sekitar sekolahnya maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan kependidikan; f) guru secara sendiri-sendiri atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan profesinya; g) guru menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru, baik berdasarkan hubungan kinerja maupun didalam hubungan keseluruhan; h) guru secara bersama-sama memelihara, membina, dan meningkatkan mutu organisasi guru profesional sebagai sarana pengabdian; j) guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan (Yamin, 2007).

Dalam Pasal 6 dokumen Kode Etik Guru Indonesia (2010) disebutkan bahwa kode etik mengatur hal-hal berikut:

- a. Hubungan guru dengan siswa meliputi hal-hal berikut:
 - 1) Guru berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas didik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran.
 - 2) Guru membimbing siswa untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan hak-hak dan kewajiban sebagai individu, warga sekolah, dan anggota masyarakat.
 - 3) Guru mengetahui bahwa setiap siswa memiliki karakteristik secara individual dan masing-masingnya berhak atas layanan pembelajaran.
 - 4) Guru menghimpun informasi tentang siswa dan menggunakannya untuk kepentingan proses kependidikan.
 - 5) Guru secara perseorangan atau bersama-sama secara terus-menerus berusaha menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana sekolah yang menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang efektif dan efisien bagi siswa.
 - 6) Guru menjalin hubungan dengan siswa yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindari diri dari tindak kekerasan fisik diluar dari batas kaidah pendidikan.
 - 7) Guru berusaha secara manusiawi untuk mencegah setiap gangguan yang dapat memengaruhi perkembangan negatif bagi siswa.
 - 8) Guru secara langsung mencurahkan usaha-usaha profesionalnya untuk membantu siswa dalam mengembangkan keseluruhan kepribadiannya, termasuk kemampuannya untuk berkarya.
 - 9) Guru menunjang tinggi harga diri, integritas, dan tidak sekali-kali merendahkan martabat siswanya.
 - 10) Guru bertindak dan memandang semua tindakan siswanya secara adil.

- 11) Guru terpanggil hati nurani dan moralnya untuk secara tekun dan penuh perhatian bagi pertumbuhan dan perkembangan siswanya.
 - 12) Guru berperilaku taat saat kepada hukum dan menjunjung tinggi kebutuhan dan hak-hak siswanya.
 - 13) Guru membuat usaha-usaha yang rasional untuk melindungi siswanya dari kondisi-kondisi yang menghambat proses belajar, menimbulkan gangguan kesehatan dan keamanan.
 - 14) Guru tidak boleh membuka rahasia pribadi peserta didiknya untuk alasan-alasan yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan pendidikan, hukum, kesehatan, dan kemanusiaan.
 - 15) Guru tidak boleh menggunakan hubungan dan tindakan profesionalnya kepada siswa dengan cara-cara yang melanggar norma sosial, kebudayaan, moral dan agama.
 - 16) Guru tidak boleh menggunakan hubungan dan tindakan profesional dengan siswanya untuk memperoleh keuntungan pribadi.
- b. Hubungan guru dengan orang tua atau wali siswa, yang meliputi hal-hal berikut:
- 1) Guru berusaha membina hubungan kerja sama yang efektif dan efisien dengan orang tua atau wali siswa dalam melaksanakan proses pendidikan.
 - 2) Guru memberikan informasi kepada orang tua atau wali siswa secara jujur dan objektif mengenai perkembangan siswa.
 - 3) Guru merahasiakan informasi setiap siswa kepada orang lain yang bukan orang tua atau walinya
 - 4) Guru memotivasi orang tua atau wali siswa untuk berprestasi dalam memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan.
 - 5) Guru berkomunikasi secara baik dengan orang tua atau wali siswa mengenai kondisi dan kemajuan siswa dan proses kependidikan pada umumnya.

- 6) Guru menjunjung tinggi hak orang tua atau wali siswa untuk berkonsultasi dengan kaitannya dengan kesejahteraan, kemajuan, dan cita-cita anak atau anak-anak akan pendidikannya.
 - 7) Guru tidak boleh melakukan hubungan dan tindakan profesional dengan orang tua atau wali siswa untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.
- c. Hubungan guru dengan masyarakat
- 1) Guru menjalin komunikasi dan kerja sama yang harmonis, efektif, dan efisien dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan.
 - 2) Guru mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran.
 - 3) Guru peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat.
 - 4) Guru bekerja sama secara arif dengan masyarakat untuk meningkatkan prestise dan martabat profesinya.
 - 5) Guru melakukan semua usaha untuk secara bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif dalam pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan siswanya.
 - 6) Guru memberikan pandangan profesional, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, hukum, moral, dan kemanusiaan dalam berhubungan dengan masyarakat.
 - 7) Guru tidak boleh membocorkan rahasia sejawat dan siswanya kepada masyarakat.
 - 8) Guru tidak boleh menampilkan diri secara eksklusif dalam kehidupan masyarakat.
- d. Hubungan guru dengan sekolah
- 1) Guru memelihara dan meningkatkan kinerja, prestasi, dan reputasi sekolah.
 - 2) Guru memotivasi diri dan rekan sejawat secara aktif dan kreatif

- 3) Guru menciptakan dan melaksanakan proses yang kondusif.
- 4) Guru menciptakan suasana kekeluargaan di dalam dan diluar sekolah.
- 5) Guru menghormati rekan sejawat
- 6) Guru saling membimbing antar sesama rekan sejawat.
- 7) Guru menjunjung tinggi martabat profesional lisme dan hubungan kesejawatan dengan standar dan kearifan profesional.
- 8) Guru dengan berbagai cara harus membantu rekan-rekan juniornya untuk tumbuh secara profesional dan memilih jenis pelatihan yang relevan dengan tuntutan profesionalitasnya.
- 9) Guru menerima otoritas kolega seniornya untuk mengekspresikan pendapat-pendapat profesional berkaitan dengan tugas-tugas pendidikan dan pembelajaran.
- 10) Guru membasiskan diri pada nilai-nilai agama, moral, dan kemanusiaan dalam setiap tindakan profesional dengan sejawat.
- 11) Guru memiliki beban moral untuk bersama-sama dengan sejawat meningkatkan keefektifan pribadi sebagai guru dalam menjalankan tugas-tugas profesional pendidikan dan pembelajaran.
- 12) Guru mengoreksi tindakan-tindakan sejawat yang menyimpan dari kaidah-kaidah agama, moral, kemanusiaan, dan martabat profesional.
- 13) Guru tidak boleh mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan keliru berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi sejawat atau calon sejawat.
- 14) Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan martabat pribadi dan profesional sejawatnya.
- 15) Guru tidak boleh mengoreksi tindakan-tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan mertabat pribadi dan profesional sejawatnya.

- 16) Guru tidak boleh membuka rahasia pribadi sejawat kecuali untuk pertimbangan-pertimbangan yang dapat dilegalkan secara hukum,
 - 17) Guru tidak boleh menciptakan kondisi atau bertindak yang langsung atau tidak langsung akan memunculkan konflik dengan sejawat.
- e. Hubungan guru dengan profesi
- 1) Guru menjunjung tinggi jabatan guru sebagai sebuah profesi.
 - 2) Guru berusaha mengembangkan dan memajukan disiplin ilmu pendidikan dan bidang studi yang diajarkan.
 - 3) Guru terus-menerus meningkatkan kompetensinya.
 - 4) Guru menjunjung tinggi tindakan dua pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya dan bertanggung jawab atas konsekuensinya.
 - 5) Guru menerima tugas-tugas sebagai suatu bentuk tanggung jawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya.
 - 6) Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan martabat profesionalnya.
 - 7) Guru tidak boleh menerima janji, pemberian, dan pujian yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan-tindakan profesionalnya.
 - 8) Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dengan maksud menghindari tugas-tugas dan tanggung jawab yang muncul akibat kebijakan baru di bidang pendidikan dan pembelajaran.
- f. Hubungan guru dengan organisasi profesinya
- 1) Guru menjadi anggota organisasi profesi guru dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan kependidikan.
 - 2) Guru menetapkan dan memajukan organisasi profesi guru yang memberikan manfaat bagi kepentingan pendidikan.

- 3) Guru aktif mengembangkan organisasi profesi guru agar menjadi pusat informasi dan komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan masyarakat.
- 4) Guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas organisasi profesi dan bertanggung jawab atas konsekuensinya.
- 5) Guru menerima tugas-tugas organisasi profesi sebagai suatu bentuk tanggung jawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya.
- 6) Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang dapat merendahkan martabat dan eksistensi organisasi profesinya.
- 7) Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dan bersaksi palsu untuk memperoleh keuntungan pribadi dan organisasi profesinya.
- 8) Guru tidak boleh menyatakan keluar dari keanggotaan sebagai organisasi profesi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jadi guru yang telah dipersiapkan secara intensif dan profesional untuk mengajar peserta didiknya berkewajiban menaati, mematuhi, dan menjalankan norma-norma, asas-asas dan peraturan-peraturan yang ada di dalam kode etik guru Indonesia, guru tidak saja untuk mewujudkan suatu organisasi berjalan dengan efektif dan efisien tetapi juga untuk terus meningkatkan profesionalitasnya sebagai seorang guru yang profesional.

4. Jenis-jenis Etika Guru

Menurut Susi Herawati (2009:2-3) berpendapat bahwa terdapat beberapa jenis dan macam-macam etika sebagai berikut:

a. *Ethic Algedonsic*

Adalah etika yang membahas dan memfokuskan diri pada ketenangan dan penderitaan.

b. *Ethic Business*

Adalah etika yang membahas tentang etika dalam perdagangan.

c. *Ethic Educational*

Adalah etika yang membahas tentang etika dalam pendidikan.

d. *Ethic Hedonistic*

Adalah etika yang membahas tentang etika kesenangan, sama dengan etika algedonsik.

e. *Ethic Idealistik*

Adalah etika yang membahas tentang etika psikologi dan filsafat.

f. *Ethic Materialistik*

Adalah etika yang membahas tentang etika materialis.

g. *Ethic Epicurianism*

Adalah etika yang membahas tentang etika materialis.

5. Tujuan Kode Etik Guru

Menurut Soetjipto (2007:30-32) pada dasarnya tujuan merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri. Secara umum tujuan mengadakan kode etik adalah sebagai berikut:

a. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi

Dalam hal ini kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan dari pihak luar atau masyarakat, agar mereka tidak sampai memandang rendah atau remeh terhadap profesi yang bersangkutan. Oleh karenanya, setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk tindak-tanduk atau kelakuan anggota profesi yang

dapat mencemarkan nama baik profesi terhadap dunia luar. Dari segi itu, kode etik juga sering disebut dengan kode kehormatan.

- b. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya

Kesejahteraan disini meliputi baik kesejahteraan lahir (material) maupun kesejahteraan batin (spritual atau mental). Dari hal kesejahteraan lahir para anggota profesi, kode etik umumnya memuat larangan-larangan kepada para anggotanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kesejahteraan para anggotanya.

- c. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi

Tujuan lain kode etik dapat juga berkaitan dengan peningkata kegiatan pengabdian profesi, sehingga bagi para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdian dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kode etik merumuskan ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya.

- d. Untuk meningkatkan profesi

Untuk meningkatkan mutu profesi kode etik juga membuat norma-norma dan anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya.

- e. Untuk meningkat mutu organisasi profesi

Untuk meningkatkan organisai profesi, maka kewajiban kepada setiap anggota untuk secara aktif berpartisipasi dalam membina organisasi profesi dan kegiatan-kegiatan yang dirancang organisasi.

Dari tujuan kode etik di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan suatu profesi menyusun kode etik adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian anggota profesi, dan meningkatkan mutu profesi dan mutu organisasi profesi.

Menurut Hermawan dalam buku (Susi Herawati, 2009:16-19) ada beberapa tujuan kode etik guru di antaranya adalah:

a. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi

Dengan adanya kode etik guru sebagai acuan guru dalam melaksanakan tugasnya, sehingga guru dalam menjalankan profesinya tidak melenceng dari rambu-rambu yang seharusnya. Sehingga dapat menjaga nama baik profesi itu sendiri. Sebagai mana kita ketahui profesi guru dalam perkembangannya di Indonesia sempat mendapat penghargaan yang tinggi dari masyarakat, bahkan sempat didengung-dengungkan guru adalah pahlawan tanpa jasa. Semboyan ini lama-lama hilang seiring dengan berlalunya waktu serta pamor guru di tengah masyarakat. Citra guru dimasyarakat tidak menggambarkan sosok guru yang pernah ada di Indonesia pada zaman dahulunya.

b. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya

Anggota profesi terus menjaga martabat dan mutu profesi sehingga kesejahteraan para anggota juga meningkat, karena identik dengan pelaksanaan tugas profesinya. Dengan mempedomani rambu-rambu yang ada dengan baik, makna otomatis martabat dan mutu profesi terjaga dengan baik.

c. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi

Di samping memelihara kesejahteraan anggota, kode etik guru juga sebagai rambu-rambu para anggota profesi dalam melaksanakan pengabdian terhadap profesinya. Pekerjaan profesi tersebut bukan sebagai pekerjaan yang dilandasi dengan pengabdian terhadap pekerjaan. Untuk itu para guru harus menanamkan nilai-nilai pengabdian dalam diri, karena profesi guru tidak sama dengan profesi lainnya karena profesi guru dilandasi dengan niat luhur, tulus untuk mencerdaskan anak bangsa.

d. Untuk meningkatkan mutu profesi

Peningkatan mutu dan kualitas profesi guru sangat diperlukan apalagi dengan terjadinya perubahan yang sangat pesat sekali dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi saat ini. Mau tidak mau guru harus terus meningkatkan mutu diri dengan mengembangkan diri serta berusaha mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai seorang guru yang profesional banyak tugas yang harus dilakukan diantaranya adalah sebagai seorang pendidik, pengajar, pelatih dan pembimbing. Tugas-tugas tersebut harus dilaksanakan oleh guru dengan profesional. Dengan menjadikannya kode etik sebagai rambu-rambu sekaligus seorang profesi dapat meningkatkan mutu dan kualitas dirinya.

e. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi

Organisasi sebagai wadah pengembangan dan pemersatu guru juga harus ditingkatkan mutunya. Dimana dalam wadah inilah berkumpulnya para guru-guru untuk melakukan pengembangan diri, membicarakan masalah-masalah pendidikan, serta membicarakan masalah profesi guru itu termasuk memperhatikan kesejahteraan dan perlindungan terhadap profesi. Disamping tujuan kode etik profesi diatas dimana tujuan tersebut adalah tujuan umum profesi apasaja, sedangkan tujuan kode etik profesi guru itu sendiri sudah dituangkan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen No.14, pasal 43 ayat 1 Tahun 2005 yaitu untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan.

Dari pernyataan Undang-Undang di atas dinyatakan dengan tegas bahwa kode etik guru dibuat untuk menjaga serta meningkatkan martabat profesi dimata user atau masyarakat pengguna sehingga profesi guru dapat menunjukkan kemampuan dan kualitas diri pada pengguna tersebut. Sedangkan fungsi kode etik guru itu sendiri Yusak Burhanuddin (2005), adalah sebagai

landasan moral dan pedoman tingkah laku setiap guru warga PGRI dalam menunaikan tugas dan pengabdianya sebagai guru, di dalam dan di luar sekolah serta dalam masyarakat.

Sedangkan menurut (Barnawi dkk, 2012:57) adapun tujuan lain mengapa kode etik guru harus ditaati, antara lain:

- a. Para guru mempunyai pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang pendidik.
- b. Para guru dapat bercermin diri mengenai tingkah lakunya, apakah sudah selaras dengan profesi pendidik atau belum.
- c. Para guru dapat menjaga perilakunya agar martabatnya tetap terjaga sebagai seorang pendidik profesional.
- d. Guru dengan cepat memperbaiki diri apabila apa yang mereka lakukan selama ini bertentangan dengan norma-norma yang telah dirumuskan dan disepakati sebagai kode etik guru.
- e. Agar guru menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat umum.

Hermawan dalam buku (Suprihatiningrum, 2014:91) juga berpendapat tentang tujuan kode etik guru yang berbunyi:

- a. Menjunjung tinggi martabat profesi
- b. Menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya,
- c. Meningkatkan pengabdian para anggota profesi
- d. Meningkatkan mutu profesi
- e. Meningkatkan mutu organisasi profesi.

Menurut pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan kode etik guru adalah agar guru dapat menjunjung tinggi martabatnya di dalam dunia kerja, menjaga dan memelihara kesejahteraan anggotanya agar mereka merasa nyaman dan bisa bekerja baik di dalam dunia kerja mereka, dan juga dapat meningkatkan mutu profesi dan mutu organisasi yang mereka jalankan dalam dunia kerja.

6. Penerapan Kode Etik

Menurut (Suprihatinigrum, 2009:91) penerapan kode etik hanya dapat ditetapkan oleh suatu organisasi profesi yang berlaku dan mengikat anggotanya. Penetapan kode etik dilakukan pada suatu kongres organisasi profesi. Guru dan organisasi berkewajiban menyosialisasikan Kode Etik Guru Indonesia kepada rekan sejawat penyelenggara pendidikan, masyarakat dan pemerintah.

Sedangkan menurut Soetjipto dkk (2007:32-33) kode etik hanya dapat ditetapkan oleh suatu organisasi profesi yang berlaku dan mengikat para anggotanya. Penetapan kode etik lazim dilakukan pada suatu kongres organisasi profesi. Dengan demikian, penetapan kode etik tidak boleh dilakukan oleh orang secara perorangan, melainkan harus dilakukan oleh orang-orang yang diutus untuk dan atas nama anggota profesi dari organisasi tersebut. Dengan demikian, jelas bahwa orang-orang yang bukan atau tidak menjadi anggota profesi tersebut, tidak dapat dikenakan aturan yang ada dalam kode etik tersebut. Kode etik suatu profesi hanya akan mempunyai pengaruh yang kuat dalam menegakkan disiplin dikalangan profesi tersebut, jika semua orang yang menjalankan profesi tersebut tergabung (menjadi anggota) dalam organisasi profesi yang bersangkutan.

Jadi penerapan kode etik hanya dapat ditetapkan oleh suatu organisasi profesi saja yang berlaku dan mengikat anggotan yang terlibat dalam organisasi tersebut atau anggota yang bekerja di dalamnya saja, dengan demikian penerapan kode etik tidak bisa atau boleh dilakukan oleh seseorang atau perorangan saja tetapi dengan orang yang terlibat dalam suatu organisasi, karena penerapan kode etik berlaku dan mengikat para anggota suatu organisasi yang sedang berjalan saja.

7. Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Menurut Suprihatinigrum (2014:91-92) adanya kode etik menandakan bahwa organisasi profesi sudah mantap. Guru yang

melanggar Kode Etik Guru Indonesia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Jenis pelanggaran meliputi pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Sanksi bagi pelanggar kode etik adalah sanksi moral (dicela, dikucilkan), sedangkan bagi pelanggar berat dapat dikeluarkan dari organisasi. Setiap pelanggaran dapat melakukan pembelaan diri dengan atau tanpa bantuan organisasi profesi guru atau penasehat hukum sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan dihadapan Dewan Kehormatan Guru Indonesia.

Pemberian rekomendasi sanksi terhadap guru yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Guru Indonesia merupakan wewenang Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Pemberian sanksi oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia harus Objektif. Rekomendasi Dewan Kehormatan Guru Indonesia wajib dilaksanakan oleh organisasi profesi guru.

Sedangkan menurut Susi Herawati (2009:23-25) sesuai dengan definisi kode etik guru diatas bahwa kode etik guru adalah sebagai landasan moral guru dalam melaksanakan tugasnya, maka sanksi yang diberikan bagi guru yang melanggar kode etik adalah sanksi moral. Pelanggaran sebagaimana bunyi kode etik guru dalam UU guru dan dosen pasal 8 ayat 1 adalah perilaku menyimpang dan tidak melaksanakan kode etik guru Indonesia dan ketentuan perundangan yang berlaku. Sedangkan jenis pelanggaran itu sendiri pada ayat meliputi pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Pemberian rekomendasi sanksi terhadap guru yang melanggar kode etik guru Indonesia adalah wewenang Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana bunyi UU guru dan dosen No.14 tahun 2005 pasal 9 ayat 1, yang harus diberikan secara objektif, transparan, dan tidak memihak. Pada pasal 4 ditegaskan lagi pemberian sanksi dalam upaya pembinaan kepada guru yang melakukan pelanggaran dan untuk menjaga harkat dan martabat profesi guru.

Jadi pada hakekatnya sanksi yang di berikan pada guru yang melanggar kode etik guru adalah untuk menjaga marwa guru. Hakekatnya guru itu wajib digugu dan ditiru yang seandainya ada perilaku guru yang tidak sesuai dengan landasan kode etik maka implikasinya terhadap peserta didik pada khususnya akan nampak secara nyata. Bahkan sanksi yang dijatuhkan pada guru yang melanggar kode etik bukan sanksi moral saja bahkan sudah mengarah ke sanksi hukum baik perdata maupun pidana kalau pelanggaran yang dilakukan juga sudah masuk koridor hukum. Jadi Dewan Kehormatan guru sebagai mana ditegaskan dalam undang-undang guru mempunyai wewenang memberikan rekomendasi terhadap guru yang melanggar kode etik dengan cara yang transparan, tidak mengada-ada bahkan rekayasa dan bahkan mungkin menutup-nutupi terjadinya pelanggaran kode etik. Dewan kehormatan guru juga dapat menerima masukan serta informasi tentang pelanggaran kode etik guru baik dari masyarakat luas maupun dari komunitas profesi guru sendiri dengan berupaya mencari informasi secara transparan serta objektif.

Jadi bagi guru yang melanggar kode etik atau yang menyalurkan marwa profesi guru akan di beri sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukannya. Pelanggaran yang bisa mereka lakukan atau tanpa sengaja mereka lakukan seperti pelanggaran ringan, sedang, bahkan sampai ke pelanggaran berat. Sanksi yang diberikan sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan, kalau mereka melakukan pelanggaran ringan cukup dengan menegur mereka saja, sedangkan yang mereka lakukan pelanggaran sedang cukup dengan cara memanggil mereka dan memberi peringatan pertama kepada mereka, dan jika mereka melakukan pelanggaran berat mereka bisa di beri sanksi dengan mengeluarkan mereka dari dalam organisasi yang sedang mereka geluti atau dari lingkungan mereka bekerja.

C. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan telaah kepustakaan yang penulis lakukan, bahwa penulis menemukan penelitian yang berkaitan dengan evaluasi program penerimaan siswa di SMAN 2 Sawahlunto, adapun penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu :

1. Berdasarkan skripsi yang dibuat oleh Melinda Lestari jurusan manajemen pendidikan islam, fakultas tarbiyah dan keguruan di IAIN Batusangkar yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Kode Etik Siswa di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Syech Admin Ar-Radji Taram Kabupaten Lima Puluh Kota”. Pokok permasalahan dalam penelitian Melinda Lestari ini adalah masih adanya siswa yang tidak mematuhi kode siswa, seperti cara berpakaian yang tidak sesuai dengan hari yang telah ditentukan, masih ada siswa yang suka meninggalkan kelas sebelum jam pelajaran selesai dan masih ada sebagian siswa yang terlambat datang ke madrasah. Hukuman atau tindak lanjut yang diberikan oleh guru piket yang piket pada hari itu tetapi tidak diterapkan secara terus menerus, karena masih ada guru piket yang tidak menerapkan hukuman kepada siswa yang melanggar peraturan.

Hasil penelitian Melinda Lestari ini menunjukkan sebagai berikut : (1) perencanaan perumusan kode etik siswa melibatkan seluruh warga madrasah antara lain kepala madrasah, guru (waka kesiswaan dan waka kurikulum) dan tata usaha; (2) pelaksanaan kode etik siswa di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Syech Adimin Ar-Radji Taram Kabupaten Lima Puluh Kota sudah cukup baik; (3) tanggapan siswa terhadap pelaksanaan kode etik siswa; (4) kendala yang dihadapi oleh siswa dalam mematuhi kode etik yaitu karena pengaruh dan terbawa-bawa oleh teman-temannya atau karena faktor lingkungan, dan juga karena fasilitas di madrasah yang kurang menunjang yang mengakibatkan siswa bisa melanggar kode etik salah

satunya seperti siswa yang bisa keluar masuk pada saat jam pelajaran berlangsung.

Penelitian yang dilakukan oleh Melinda Lestari tersebut, ada beberapa persamaan diantaranya ialah sama-sama meneliti tentang Evaluasi Pelaksanaan Kode Etik dan Model yang dipakai sama-sama model formatif, sedangkan perbedaan evaluasi kode etik yang diteliti Melinda Lestari yaitu evaluasi pelaksanaan kode etik siswa di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Syech Adimin Ar-Radji Taram Kabupaten Lima Puluh Kota sedangkan penulis meneliti evaluasi pelaksanaan kode etik guru di SMAN 2 Sawahlunto.

2. Berdasarkan skripsi yang dibuat oleh Ayu Nurjanah yang berjudul Kode Etik Dimadrasah Tsanawiyah Al-Huda Kedungwaru Tulungagung, hasil penelitian: (1) perumusan kode etik siswa melibatkan seluruh warga madrasah yaitu : kepala madrasah, waka kesiswaan, guru dan siswa. Bertujuan untuk menciptakan suatu aturan yang ditaati oleh siswa dengan dasar perumusan menggunakan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Proses penyusunan adalah melalui rapat antara pihak sekolah dan stakeholder. (2) kode etik siswa dilaksanakan melalui kegiatan keagamaan yang tujuannya agar siswa terbiasa dan dapat tertanam nilai-nilai yang baik dalam tingkah lakunya. Selain itu, pelaksanaan kode etik juga melalui pengawasan dari wakil kesiswaan, jika siswa mempunyai prestasi baik maka mendapatkan penghargaan. (3) faktor pendukung pelaksanaan kode etik yaitu fasilitas yang memadai, guru yang mempunyai kompetensi yang mampu di bidang masing-masing dan lingkungan masyarakat sekitar madrasah yang peduli dengan keberadaan madrasah di kedungwaru itu. Heterogen dan kurangnya perhatian orang tua atau wali siswa akan pentingnya pendidikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Nurjanah tersebut memiliki beberapa persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang kode etik. Sedangkan perbedaannya Ayu Nurjana memakai model Mixed

Methods (gabungan dari metode kuantitatif dan kualitatif) sedangkan penulis meneliti tentang evaluasi pelaksanaan kode etik guru di SMAN 2 Sawahlunto dan peneliti menggunakan model formatif untuk mendeskripsikan bagaimana perumusan kode etik dan bagaimana pelaksanaan kode etik tersebut.

3. Berdasarkan skripsi yang buat oleh Abdul Rahmandi (UIN) Alauddin Makasar yang berjudul implementasi kode etik guru dalam proses pembelajaran di SMPN 6 Polewali. Penelitian yang dilakukan Abdul Rahman membahas tentang implimentasi kode etik guru dalam proses pembelajaran di SMP Negeri 6 Polewali, penelitian Abdul Rahman ini bertujuan untuk mengetahui aplikasi kode etik guru dalam proses pembelajaran. Permasalahan pokok ang terdapat dalam penelitian ini adalah bagaimana aplikasi kode etik guru dalam proses pembelajaran di SMP N egeri 6 Polewali. Dalam penelitian ini, Abdul Rahman mengumpulkan data melalui riset kepustakaan, dan riset lapangan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru yang berjumlah 27 orang, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan dari populasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 6 Polewali menyebutkan bahwa implementasi kode etik guru dalam proses pembelajaran sudah dapat terlaksana dengan baik, namun masih ada beberapa guru yang menyatakan bahwa belum mampu untuk mengimplementasikan secara keseluruhan dari kode etikguru tersebut. Hal ini disebabkan karena tidak adanya komunikasi yang baik antaraguru dengan orang tua peserta didik dan belum adanya kepala sekolah yang tetap,sehingga para guru susah untuk mengadakan suatu pertemuan yang sifatnya berkaladengan orang tua peserta didik.

Penelitian yang dilakukan Abdul Rahman di (UIN) ALAUDDIN di Makasar memiliki beberapa persamaan yaitu sama-sama membahas kode etik guru dan teknik pengumpulan datanya sama-sama dengan

cara observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan perbedaannya adalah Abdul Rahman membahas tentang implementasi kode etik guru dalam proses pembelajaran di SMP Negeri 6 Polewali dan yang menjadi populasi dalam penelitian Abdul Rahman adalah seluruh guru yang berjumlah 27 orang yang terdapat di lapangan tempatnya melakukan penelitian, sedangkan penulis meneliti tentang evaluasi pelaksanaan kode etik guru di SMAN 2 Sawahlunto dan yang menjadi yang menjadi populasi dalam penelitian penulis adalah siswa dan kepala sekolah SMAN 2 Sawahlunto.

4. Berdasarkan skripsi yang dibuat oleh Dwi Aries Buntoro Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang berjudul Pengaruh Etika Profesi, Motivasi, kompetensi dan kepuasan kerja terhadap kinerja guru di SMK Islamiya Ciputat, penelitian Dwi Aries Buntoro bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh etika profesi, motivasi, kompetensi dan kepuasan kerja terhadap kinerja guru. Penelitian ini dilakukan di SMK Islamiyah Ciputat. Jumlah populasi untuk mengumpulkan data adalah 54 orang, yang mana semuanya menjadi responden dalam penelitian ini. Data yang di peroleh melalui kuesioner, yaitu memberikan daftar pernyataan secara langsung kepada responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda yang dioperasikan melalui program SPSS 17 pada tingkat signifikansi 5 persen. Hasil dalam uji F (simultan) menunjukkan bahwa etika profesi, motivasi, kompetensi dan kepuasan kerja secara signifikan mempengaruhi kinerja guru. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah tentang evaluasi pelaksanaan kode etik guru di SMAN 2 Sawahlunto, model yang penulis pakai yaitu model formatif, yang mana model formatif merupakan *loop* atau balikan dalam memperbaiki produk. Sedangkan tekni pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan tekni

observasi, wawancara dan dokumentasi agar mendapatkan data yang relevan dan informasi yang pasti.

5. Berdasarkan skripsi yang dibuat oleh Akhmad Zacky AR di Stika AN Nuqayah Guluk-Guluk Sumenap yang berjudul kode etik guru dalam meningkatkan profesionalisme pendidik, reaktualisasi dan pengembangan kode etik guru di madrasah aliyah darul amin Pemekasan, penelitian Akhmad Zacky AR bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan kode etik sekolah di MA Darul Amin Pemekasan dan bagaimana kode etik sekolah bisa meningkatkan profesionalitas dalam pembelajaran. Dalam penelitian ini Akhmad Zacky RA menggunakan pendekatan dan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dari sumber data yang diperoleh dari kepala sekolah MA Darul Amin Pemekasan, guru dan sumber skunder yang relevan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kode etik sekolah di MA Darul Amin Pemekasan merupakan cara dalam peningkatan profesionalitas guru agar taat kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh pihak pengelola MA Darul Amin Pemekasan. Kode etik guru dikembangkan menjadi kode etik sekolah dianggap metode yang efektif dalam proses peningkatan profesionalitas guru di sekolah tersebut. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah evaluasi pelaksanaan kode etik guru di SMAN 2 Sawahlunto, model yang penulis gunakan adalah model formatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk melakukan evaluasi pelaksanaan kode etik guru dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi agar mendapatkan informasi yang relevan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Creswell menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok. Proses penelitian mencakup membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data seting partisipan, analisis data secara induktif, membangun data yang parsial ke dalam tema, dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap makna suatu data. Kegiatan akhir adalah membuat laporan ke dalam struktur yang fleksibel (Sugiyono, 2014:347).

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, maka penulis memakai jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan evaluasi pelaksanaan kode etik guru di SMAN 2 Sawahlunto. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang pasti merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak (Sugiyono, 2013:9). dan sebagaimana yang diketahui bahwa penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian yang terjadi dilapangan sebagaimana adanya dilokasi penelitian. Adapun alasan peneliti melakukan penelitian ini dilapangan adalah agar penulis dapat terjun secara langsung ke lapangan penelitian untuk mendapat data dan informasi yang valid tentang seperti apa evaluasi pelaksanaan kode etik di SMAN 2 Sawahlunto tersebut.

Maka pendekatan deskriptif kualitatif ini dianggap sangat cocok, karena pendekatan kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data dan informasi yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan, selanjutnya penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan permasalahan yang terdapat di lapangan yang dihadapi pada situasi sekarang ini. Dilakukandengan menempuh langkah-langkah

menghimpun informasi atau pengumpulan data, membuat kesimpulan dan laporan.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di SMAN 2 Sawahlunto Kota Sawahlunto. Setiap rancangan penelitian perlu dilengkapi dengan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam jadwal ini berisi kegiatan apa saja yang akan dilakukan, dan berapa lama akan dilakukan, seperti:

No	Uraian Kegiatan	Bulan				
		Nov	Okt	Des	Januari	Feb
1	Observasi awal	✓				
2	Penyusunan proposal		✓	✓		
3	Seminar proposal				✓	
4	Pengumpulan data penelitian					✓
5	Analisis data					✓
6	Seminar laporan					✓
7	Penyempurnaan laporan					✓
8	Pengandaan laporan penelitian					✓

C. Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:102) bahwa instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Lebih lanjut Sugiyono(2013:223) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan

melalui observasi dan wawancara. Peneliti akan terjun ke lapangan sendiri, baik pada *grand tour question*, tahap *Focused dan selection*, melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan.

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang mana dalam pengumpulan data, peneliti dapat memperoleh dari hasil wawancara yang peneliti lakukan langsung dengan beberapa orang guru dan kepala sekolah, dan murid di SMAN 2 Sawahlunto.

D. Sumber Data

Bahwa sumber data adalah sumber informasi yang peneliti dapatkan dari suatu yang akan diteliti yang mana sumber data terdiri dari data primer dan data skunder.

1. Data primer yaitu informasi atau pemberian informasi yang utama dalam penelitian, adapun informasi yang di dapat dari kepala sekolah, beberapa guru dan murid di SMAN 2 Sawahlunto.

Dari beberapa informasi tersebut adapun sumber data yang paling utama yang memberikan informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian ini adalah siswa atau murid di SMAN 2 Sawahlunto tersebut

2. Data skunder adalah informasi pendukung yang peneliti dapatkan saat penelitian setelah mendapatkan informasi dari data primer, adapun sumber informasi yang peneliti jadikan sebagai sumber data pendukung adalah seperti kepala sekolah, dan murid SMAN 2 Sawahlunto. Data skunder dilakukan dengan tujuan agar dapat menguatkan data primer atau data utama.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah awal yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2014:376). Dalam penelitian ini penulis melakukan melalui tiga cara, yaitu :

1. Observasi

Observasi digunakan untuk mengumpulkan data melalui pengamatan langsung dan pencatat secara sistematis terhadap fenomena

yang diselidiki tentang evaluasi pelaksanaan kode etik guru. Pada tahap observasi ini penulis mengumpulkan data menggunakan alat tulis seperti : buku, pena, dan kamera. Alat-alat ini digunakan untuk mencatat informasi yang di dapat dilapangan atau mendokumentasikan objek yang diamati. Kegiatan penulis lakukan dengan terjun langsung kelapangan atau lokasi penelitian di SMAN 2 Sawahlunto.

2. Wawancara

Yaitu alat bantu yang digunakan peneliti ketika mengumpulkan data melalui tanya jawab dengan kepala sekolah dan guru di SMAN 2 Sawahlunto untuk mengetahui pelaksanaan kode etik guru di SMAN 2 Sawahlunto. Dan wawancara ini merupakan teknik mengumpulkan data dengan cara melakukan tanya jawab langsung dan memiliki maksud yang telah direncanakan sebelumnya. Wawancara yang penulis lakukan adalah semiterstruktur, dimana dalam pelaksanaan ini pelaksanaan tanya jawab nya lebih bebas bila dibandingkan dengan terstruktur. Tujuan wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang di ajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan (Sugiyono,2014:387).

3. Dokumentasi

Peneliti menggunakan teknik dokumentasi dalam mengumpulkan data untuk memperkuat data yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan langsung kelapangan.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah observasi, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi yang berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan kode etik guru di SMAN 2 Sawahlunto.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan salah satu cara menganalisis data penelitian yang kita temukan di lapangan, analisis data juga berfungsi untuk meringkas dalam bentuk yang mudah dipahami dan ditafsirkan.

Langkah-langkah teknik analisis data Miles and Huberman dalam Sugiyono (2007):

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Melalui penyajian data tersebut, amak data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya (Sugiyono, 2014:408).

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data yang kredibel (Sugiyono, 2014:412).

G. Teknik Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data yang peneliti peroleh pada saat melakukan penelitian di SMAN 2 Sawahlunto dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Moleong (2007:324) berpendapat bahwa dalam penelitian kualitatif diperlukan suatu teknik pemeriksaan keabsahan data. Untuk memperoleh keabsahan data temuan perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Persistent observation (ketekunan pengamatan)

Merupakan mengadakan observasi secara terus-menerus terhadap objek penelitian guna memahami gejala lebih mendalam terhadap berbagai aktivitas yang sedang berlangsung dilokasi penelitian.

2. Triangulasi

Merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data. Triangulasi dilakukan dengan cara mengecek hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi serta mengecek kembali data yang diterima dari informan satu dengan informan yang lainnya.

3. Menggunakan bahan referensi

Dalam hal ini, laporan peneliti dilengkapi dengan foto-foto. Selain itu juga dilengkapi dengan dokumen autentik yang berhubungan dengan fokus penelitian sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

BAN IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

Penelitian ini dilaksanakan di SMAN 2 Sawahlunto. Lokasi SMAN 2 Sawahlunto yang berada di Jln. Anas Malik Talawi Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat.

1. Sejarah Singkat SMAN 2 Sawahlunto

SMAN 2 Sawahlunto di negerikan pada tanggal 23 Agustus 1993 dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0313/0/1993. Cikal bakal SMAN 2 Sawahlunto adalah SMA Swasta Muhammad Yamin. Awal berdirinya SMA Swasta tersebut adalah atas ide para perantau Talawi yang berada di Jakarta.

Pada hari Jumat tanggal 4 Januari 1985 masih dalam suasana lebaran para perantau pulang kampung atau dikenal dengan istilah pulang basamo. Dalam pulang basamo tersebut para perantau mengadakan musyawarah kecil di rumah keluarga Ir. Amran Nur yang pernah menjabat Walikota Sawahlunto. Setelah bermusyawarah dan bertukar pikiran maka didapatkan suatu kesepakatan untuk mendirikan sebuah lembaga yang bertujuan menangani pendidikan, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Untuk langkah awal mendirikan sebuah SMA di kecamatan Talawi mengenai biaya akan ditangani oleh Ir. Amran Nur dan Drs. Darwis Sirin serta Ikatan Warga Talawi di Jakarta.

Pada hari Senin tanggal 31 Mei 1985 keluarlah surat izin pendirian sementara dari Kakandepdikbud Kabupaten Sawahlunto / Sijunjung dengan nomor Ist/5/1985. Tanggal, 15 Juli 1985 diresmikan SMA Muhammad Yamin dengan kelas I pertama jumlah siswa 37 orang dengan memakai gedung SMEP samping Polsek Talawi sampai di negerikan tahun 1997 tetap memakai lokasi lama. Setelah tahun 1997 SMAN 2 Sawahlunto menempati lokasi Baru yaitu di Guguok Cubadak dengan lokasi ± 1 ha dengan local baru sebanyak 3 ruang belajar. SMAN 2 Sawahlunto semenjak di Negerikan sudah berusia 22 tahun, sampai saat ini jika digabung dengan usia semenjak berbentuk yayasan lebih kurang 30 tahun.

Dengan melihat kebelakang tetang berdirinya SMAN 2 Sawahlunto sebelum menjadi negeri para pendiri mempunyai semangat juang 45 dan 66, yang tak kenal lelah. Lebih kurang selama 8 tahun, akhirnya SMA Muhammad Yamin dapat di negerikan.

Adapun lokasi SMAN 2 Sawahlunto yang terletak di Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat. Jarak lokasi dari pusat kecamatan \pm 500 M, dari pusat kota \pm 17 Km. lokasi sangat strategis berada pada daerah ketinggian dan jauh dari kebisingan.

Jurusan yang ada saat ini hanya ada 2 yaitu jurusan IPA dan IPS . Jumlah rombongan belajar untuk Tahun Pelajaran 2014/2015 ini sudah berjumlah 18 Rombel yang terdiri dari :

- a. Siswa kelas X sebanyak 6 rombel
- b. Siswa kelas XI A sebanyak 4 rombel, XI S sebanyak 2 rombel
- c. Siswa kelas XII A sebanyak 4 rombel, XII S sebanyak 2 rombel

2. Visi dan Misi SMAN 2 Sawahlunto

Visi : “Terwujudnya Siswi yang Religius, Mandiri dan Berintegritas serta Berwawasan Lingkungan”

Misi :

Untuk mencapai visi tersebut, SMAN 2 Sawalunto mengembangkan misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa melalui peningkatan kualitas ibadah sehari-hari.
- b. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan yang berwawasan mutu dan keunggulan.
- c. Meningkatkan pembinaan kepeserta didikan.
- d. Mengembangkan organisasi manajemen
- e. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
- f. Meningkatkan hubungan kerjasama dengan pihak terkait.
- g. Menciptakan lingkungan sekolah yang hijau
- h. Memanfaatkan lingkungan sebagai media dan sumber pembelajaran
- i. Memelihara budaya disiplin dan peduli lingkungan
- j. Gemar hidup bersih dan sehat

- k. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengakses dan menggunakan teknologi informasi.

3. Letak Geografis

- a. Nama Sekolah : SMAN 2 Sawahlunto
 b. NPSN : 10303692
 c. Tahun Berdiri : 15 Juli 1985
 d. SK Pendirian Sekolah : 0313/0/1993
 e. Tanggal SK Pendirian : 10/3/2016
 f. Sk Izin Operasional : -
 g. Tanggal SK Izin Operasional : 10/03/2016
 h. Status Sekolah : Negeri
 i. Status Kepemilikan : Pemerintah
 j. Alamat : Jln. Anas Malik
 k. Kode Pos : 27444
 l. Telp: 410232
 m. Kecamatan : Talawi
 n. Jarak dari Pusat Kota : Lebih kurang 17 KM
 o. Jumlah Guru : 42Orang
 p. Jumlah Siswa : 425 Orang

4. Jumlah Siswa

Tabel 1
Jumlah siswa SMAN 2 Sawahlunto

Jumlah siswa		
Laki-laki	Perempuan	jumlah
204 Orang	221 Orang	425 Orang

5. Tenaga Pendidik (guru)

Tabel 2
Tenaga Pendidik (guru)

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. Jafrizal, M.Pd	Kepala Sekolah
2	Khairul, S.Pd	Waka Bidang Kesiswaan
3	Indri Isnaini, S. Si	Waka Bidang Kurikulum
4	Dra. Netti Elfia	Guru
5	Erna, S.Pd	Guru
6	Drs. Irman	Guru
7	Drs. Hasperseri	Guru
8	Yenni, S.Pd	Guru
9	Syandra Gusneli, S.Pd	Guru
10	Ratna Dewi, S.Pd	Guru
11	Elidarwati, S.Pd	Guru
12	Murti Yusva, S.Pd	Guru
13	Zinatul Hayati, S.Pd	Guru
14	Helfi Roza, S.Pd, M.Si	Guru
15	Warastuti, S.Pd, M.Si	Guru
16	Hermanides, S.Pd	Guru
17	Novellya Reka, S.Si	Guru
18	Dra. Hendri Yeni, M.Pd	Guru
19	Poppy Arlina, S.Pd, M.Si	Guru
20	Lulu Patricia Laser, S.Pd	Guru
21	Neneng Sulastri, S.Ag	Guru
22	Marda Yonita, S.Pd	Guru
23	Rinaldi	Guru
24	Drs. Syafril	Guru
25	Mendri Yeni, S.Pd	Guru
26	Deni Fitria, S.Si	Guru

27	Sri Widia Fitria, S. Hum	Guru
28	Dra. Endang SWN	Guru
29	Febriyanti, S.Pd	Guru
30	Riri Rahmatias, S.Si	Guru
31	Afdhil Febrata, S.Pdi	Guru
32	Ardina, S.Pd	Guru
33	Alda Rahmita	Guru
34	Bambang Kuswanto	Guru
35	Rusmita, S.Si	Guru
36	Titin Yeni, S.Pd	Guru
37	Titi Darmayanti, S.Pd	Guru
38	Sherly Haryani, A.Md	Guru
39	Mahda Aidia, S.Pd	Guru
40	Yesi Mardewita, S.Pd	Guru
41	Veri Yeni, SE	Guru
42	Rusbardi	Guru

6. Tata Tertib Umum

- a. Sebagai warga negara yang berpendidikan, guru harus patu pada pancasila dan undang-undang serta tata tertip yang telah ditetapkan.
- b. Guru atau pendidik harus menjaga dan menjunjung tinggi nama baik SMAN 2 Sawahlunto.
- c. Guru atau peserta didik harus berperilaku sopan santun kepada sesama profesi dan kepada masyarakat.
- d. Guru atau tenaga pendidik wajib beribadah sesuai dengan agama masing-masing agar menjadi contoh bagi peserta didik.
- e. Guru atau tenaga pendidik harus selalu menumbuh kembangkan rasa persatuan, persaudaraan, kerukunan, kekeluargaan serta kerja sama.
- f. Guru atau tenaga pendidik dilarang membawah persoalan atau masalah yang terjadi di luar sekolah.

Tata tertip tentang Kelengkapan Pakaian Guru SMAN 2

Sawahlunto :

- a. Guru harus berpakaian
Hari senin-selasa memakai seragam pemda warna coklat.
- b. Hari rabu berpakaian hitam putih
- c. Hari kamis-sabtu berpakaian batik
- d. Jilbab harus menutup dada
- e. Baju atau seragam yang dipakai harus muslimah
- f. Ketika guru mengajar harus pakai sepatu.

Kode etik guru SMAN 2 Sawahlunto

- a. Guru harus berpakaian rapi dan sopan
- b. Guru datang ke sekolah 10 menit sebelum bel masuk berbunyi
- c. Guru tidak boleh masuk terlambat saat pertukaran jam pembelajaran
- d. Bagi guru yang cowok tidak boleh merokok di lingkungan sekolah
- e. Guru tidak boleh berkata kasar di lingkungan sekolah
- f. Guru harus mematuhi tata tertib yang telah dibuat dan disepakati
- g. Guru harus ada di sekolah ketika dia sedang mengajar.
- h. Guru tidak boleh berkeliaran di luar kelas ketika jam pembelajaran sedang berlangsung.

Sanksi yang diberikan ketika melanggar kode etik guru:

- a. Pelanggaran ringan, di tegur oleh guru piket dan kepala sekolah.
- b. Pelanggaran sedang, di tegur, diberi nasehat agar tidak melanggar lagi dan diberi sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan oleh guru piket dan kepala sekolah seperti di tegur pas upacara sedang berlangsung di depan teman kerja dan siswanya agar itu menjadi efek jera bagi guru yang melanggar.
- c. Pelanggaran berat, dipanggil oleh kepala sekolah dan diberi sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan seperti dipindah dinaskan oleh kepala sekolah ke sekolah lain.

Tabel 6.1

Jenis dan Sanksi Pelanggaran Tata Tertip atau Kode Etik Guru

No	Jenis Pelanggaran	Sanksi Pelanggaran
1	<p>Pelanggaran Ringan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. terlambat datang ke sekolah 2. terlambat masuk ke dalam kelas ketika pertukaran jam pembelajaran. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. satu kali kejadian guru di tegur oleh guru piket. 2. Dua kali kejadian guru yang melanggar di beri sanksi oleh guru piket. 3. Tiga kali kejadian guru yang melanggar di tegur dan di beri sanksi oleh kepala sekolah seperti di tegur di depan teman dan siswanya ketika upacara bendera atau kultum berlangsung.
2	<p>Pelanggaran Sedang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak berada di dalam kelas ketika jam pembelajaran berlangsung. 2. Terlambat lebih dari pada 20 menit 3. Merokok di lingkungan sekolah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satu kali kejadian guru di panggil oleh kepala sekolah dan di beri nasehat. 2. Dua kali kejadian guru di beri sanksi oleh kepala sekolah seperti di potong gajinya.
3	<p>Pelanggaran Berat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Berkata Kotor 2 Berkata kasar kepada siswa 3 Memberi les di luar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satu kali kejadian di panggil oleh kepala sekolah dan di beri sanksi memintak maaf kepada yang

	sekolah ketika jam pembelajaran berlangsung	bersangkutan. 2. Dua kali kejadian di panggil oleh kepala sekolah dan di prose kemudian di laporkan ke dinas pendidikan kemudian di pindah dinaskan ke sekolah lain.
--	---	---

B. Temuan Khusus

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model alir dari Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau kesimpulan. Penelitian ini menggunakan interpretasi data secara deskriptif berupa uraian kalimat. Pada bagian ini akan dipaparkan data hasil penelitian yang diperoleh dilapangan menggunakan metode wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Deskripsi hasil penelitian di kelompokkan menjadi tiga bagian sesuai dengan aspek yang akan diteliti yaitu Evaluasi Pelaksanaan Kode Etik Guri di SMAN 2 Sawahlunto.

Reduksi data merupakan pengelompokan data yang diperoleh di lapangan. Data dari hasil wawancara kepada Bapak Kepala Sekolah dikelompokkan dengan semua data wawancara bersama semua komponen sekolah.

Setelah data direduksi, maka langka selanjutnya adalah penyajian. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut. Dalam melakukan penyajian data selain penyajian teks naratif, juga dapat dilakukan dengan grafik, matrik, jaringan kerja (*network*) dan peta (*chart*). Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak dikemukakan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti terjun kelapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Peneliti melakukan wawancara dengan informan dan juga menganalisis data dengan triangulasi data. Hal ini digunakan untuk melihat keabsahan data informasi yang peneliti terima dari informan penelitian. Berdasarkan hasil

wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Kode Etik Guru di SMAN 2 Sawahlunto sudah diupayakan semaksimal mungkin oleh sekolah.

a. Evaluasi Pelaksanaan Kode Etik Guru

Sucman memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Definisi lain dikemukakan oleh Worthen dan Sanders bahwa evaluasi adalah kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang sesuatu seperti ; dalam mencari sesuatu tersebut, mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produksi, prosedur, serta alternatif strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Sedangkan Stufflebeam mengatakan bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan (Arikunto,2009:1-2). Oleh karena itu evaluasi sangatlah penting di dalam segala aspek, karena evaluasi adalah proses penilaian atau tolak ukur yang bisa menilai suatu program yang dibuat oleh seseorang apakah program tersebut berjalan dengan lancar atau tidak, atau apakah program itu bisa dilanjutkan atau harus diberhentikan ditengah jalan.

1) Perencanaan perumusan Kode Etik Guru

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informen, peneliti memperoleh informasi mengenai evaluasi pelaksanaan kode etik guru. Peneliti mengkaji mulai dari perencanaan sampai evaluasi pelaksanaannya. Berikut adalah wawancara peneliti dengan kepala sekolah SMAN 2 Sawahlunto yang menjelaskan bahwa :

“Perencanaan perumusan kode etik guru di SMAN 2 Sawahlunto melibatkan kepala sekolah, wakil kurikulum, administrasi kepegawaian, dan guru senior yang telah mengajar di SMAN 2 Sawahlunto lebih dari pada 10 tahun dan yang telah

berumur di atas 50 tahun. Langkah pertama yang dilakukan oleh kepala sekolah SMAN 2 Sawahlunto yaitu mendesain atau merancang pembuatan kode etik guru, langkah kedua hasil dari desain atau rancangan yang dibuat oleh kepala sekolah tentang kode etik guru jelas dan mudah dipahami kemudian dilempar dan dimusyawarahkan dengan seluruh guru atau semua orang yang terlibat dalam perencanaan kode etik tersebut, apakah nantinya ada tambahan, perbaikan atau saran-saran yang diberikan untuk pembuatan kode etik tersebut. Langkah ketiga yaitu pihak sekolah menyetujui saja kode etik yang telah dirumuskan oleh kepala sekolah, wakil kurikulum, administrasi kepegawaian, dan guru senior yang telah mengajar di SMAN 2 Sawahlunto lebih dari pada 10 tahun dan yang telah berumur di atas 50 tahun sekolah hanya menyetujui kode etik yang telah dirumuskan karena sekolah telah menyerahkan atau melimpahkan hak penuh kepada siapa-siapa saja yang terlibat dalam perencanaannya, sekolah hanya memberikan masukan terhadap perumusan kode etik guru dalam kegiatan rapat untuk meningkatkan kinerja guru menjadi lebih baik. Setelah seluruh pihak sekolah menyetujui perumusan kode etik yang telah di rancang oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan kode etik tersebut barulah kode etik guru tersebut diterapkan dan disahkan agar untuk dapat dipatuhi oleh seluruh guru yang ada di SMAN 2 Sawahlunto tersebut. (Drs. Jafrizal, M.Pd selaku kepala sekolah, wawancara 06 Februari 2018).”

“Hal senada juga di ungkapkan oleh wakil kurikulum sekaligus guru di SMAN 2 Sawahlunto (Indri Isnaini, 05 Februari 2018), yang mana hasil wawancarnya yaitu perencanaan perumusan kode etik guru di SMAN 2 Sawahlunto melibatkan kepala sekolah, wakil kurikulum, administrasi kepegawaian, dan guru senior yang telah mengajar di SMAN 2 Sawahlunto lebih dari pada 10 tahun dan yang telah berumur di atas 50 tahun. Langkah pertama yaitu kepala sekolah SMAN 2 Sawahlunto mendesain atau merancang pembuatan kode etik guru, langkah kedua hasil dari desain atau rancangan yang dibuat oleh kepala sekolah tentang kode etik guru jelas dan mudah dipahami kemudian dilempar dan dimusyawarahkan dengan seluruh guru atau semua orang yang terlibat dalam perencanaan kode etik tersebut, apakah nantinya ada tambahan, perbaikan atau saran-saran yang diberikan untuk pembuatan kode etik tersebut.”

“Hal ini juga dikuatkan dengan hasil wawancara dengan guru SMAN 2 Sawahlunto (Neneng Sulastri, wawancara tanggal 01 Februari 2018) bahwa : perencanaan perumusan kode etik guru di SMAN 2 Sawahlunto melibatkan kepala sekolah, wakil kurikulum, administrasi kepegawaian, dan guru senior yang telah mengajar di

SMAN 2 Sawahlunto lebih dari pada 10 tahun dan yang telah berumur di atas 50 tahun.

“ Hal senada juga dikuatkan hasil wawancara dengan (Wirastuti, wawancara tanggal 02 Februari 2018) menyatakan bahwa : perencanaan perumusan kode etik guru di SMAN 2 Sawahlunto melibatkan kepala sekolah, wakil kurikulum, administrasi kepegawaian, dan guru senior yang telah mengajar di SMAN 2 Sawahlunto.

Dari hasil wawancara yang didapat dapat disimpulkan bahwa perumusan kode etik guru di SMAN 2 Sawahlunto dilakukan ketika rapat kerja sekolah. Dalam perumusan kode etik guru tersebut yang terlibat yaitu kepala sekolah, wakil kurikulum, administrasi kepegawaian, dan guru senior yang telah mengajar di SMAN 2 Sawahlunto lebih dari pada 10 tahun dan yang telah berumur di atas 50 tahun. Perencanaan perumusan kode etik guru dilakukan dalam tiga langkah yaitu langkah pertama yang dilakukan dalam perumusan kode etik guru tersebut yaitu kepala sekolah mendesain pembuatan kode etik guru tersebut dengan jelas dan mudah dipahami. Langkah yang kedua yang dilakukan yaitu memusyawarahkan hasil rancangan desain perumusan kode etik guru yang dibuat oleh kepala sekolah sehingga dalam musyawarah nanti ada tambahan, perbaikan atau saran-saran yang lain untuk kesempurnaan dari perumusan kode etik yang telah dirumuskan tersebut. Langkah ketiga yaitu pihak sekolah menyetujui kode etik guru yang telah dirumuskan oleh kepala sekolah dan telah dimusyawarahkan dengan pihak yang terlibat dalam perencanaan kode etik tersebut. Sekolah tinggal menyetujui saja kode etik guru yang telah dirumuskan, karena sekolah telah limpahkan hak penuh kepada kepala sekolah dengan adanya surat perintah dari sekolah.

2) Tindak Lanjut yang diberikan kepada Guru yang Melanggar Lebih Dua Kali.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informen mengenai tindak lanjut yang diberikan kepada guru yang melanggar kode etik lebih dari dua kali, berikut hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah menjelaskan bahwa:

“Cara menindaklanjuti guru yang tidak mematuhi kode etik yaitu dengan cara memberi teguran, sanksi, di nasehati sehingga guru tersebut berusaha tidak melanggar kode etik lagi. Sanksi yang diberikan yaitu tergantung sebesar apa pelanggaran yang dilakukan oleh guru tersebut, misalnya pelanggaran yang dilakukan adalah datang terlambat ke sekolah, maka sanksi yang diberikan kepala sekolah menegur guru tersebut di depan teman kerja dan siswanya, sehingga guru tersebut merasa malu dan tidak mengulangi pelanggaran tersebut lagi. (Drs. Jafrizal, M.Pd selaku kepala sekolah, wawancara 06 Februari 2018)”

“Hal yang sama juga dikatakan oleh wakil kurikulum (Indri Isnaini, 05 Februari 2018) : menyatakan Cara kepala sekolah menindaklanjuti guru yang tidak mematuhi kode etik dengan cara memberi teguran, sanksi, di nasehati sehingga guru tersebut berusaha tidak melanggar kode etik lagi.”

“Hal senada juga dikuatkan hasil wawancara dengan (Neneng Sulastri, wawancara tanggal 01 Februari 2018” menyatakan bahwa : cara menindak lanjuti guru yang melanggar kode etik guru yaitu dengan memberi sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan memberi nasehat sehingga guru tersebut tidak melanggar kode etik guru lagi.”

“ Hal senada juga dikuatkan dengan hasil wawancara dengan guru SMAN 2 Sawahlunto (Wirastuti, wawancara tanggal 02 Februari 2018) mengungkapkan bahwa : cara kepala sekolah menindak lanjuti guru yang melanggar kode etik guru yaitu dengan memberi sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan memberi nasehat sehingga guru tersebut tidak melanggar kode etik guru lagi.”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah cara menindak lanjuti guru yang melanggar kode etik lebih dari dua kali yaitu kepala sekolah memberi sanksi dengan cara memberi teguran, nasehat sehingga guru tersebut tidak melanggar kode etik

lagi karena sanksi yang diberikan kepala sekolah bisa menjadi efek jera bagi guru-guru yang melanggar tersebut sehingga tidak melanggar peraturan atau kode etik lagi.

b. Bentuk Pelaksanaan Hukuman Guru yang Melanggar Kode Etik di SMAN 2 Sawahlunto

1) Apakah masih ada guru yang melanggar kode etik

Pelaksanaan kode etik guru di SMAN 2 Sawahlunto belum sepenuhnya dapat berjalan dengan baik, Karena yang namanya suatu proses tidak langsung terlaksana seluruhnya dengan baik. Namun pelaksanaannya tentu secara bertahap dan merupakan suatu proses yang akan diikuti dan dilaksanakan oleh seluruh guru agar menjadi pribadi yang disiplin dan bisa menaati peraturan atau kode etik yang berlaku di sekolah. Di SMAN 2 Sawahlunto masih ada guru yang melanggar kode etik dan tidak mematuhi kode etik guru.

“Berdasarkan hasil wawancara dengan (Drs. Jafrizal, M.Pd, wawancara 06 Februari 2018) menyatakan bahwa : Masih ada guru yang tidak mematuhi kode etik seperti masih ada guru yang terlambat datang ke sekolah, terlambat masuk ke kelas ketika pergantian jam pelajaran dan masih banyak pelanggaran lainnya.”

“Hal senada juga di ungkapkan oleh waka kurikulum (Indri Isnaini, wawancara tanggal 05 Februari 2018) yang mengatakan bahwa : masih ada beberapa guru yang tidak mematuhi kode etik, biasanya pelanggaran yang dilakukan oleh guru adalah sering datang terlambat ke sekolah, dan sering masuk terlambat kedalam kelas ketika pergantian jam pelajaran dan pelanggaran lainnya”

Pelaksanaan kode etik guru sudah lama dilaksanakan di SMAN 2 Sawahlunto, namun masih ada juga guru yang melanggar dan yang tidak mematuhi kode etik guru yang telah ditetapkan sekolah tersebut. Jadi dengan adanya kode etik guru ini lebih memudahkan kepala sekolah untuk melaksanakan setiap kegiatan di SMAN 2 Sawahlunto ini terutama dalam proses belajar mengajar. Berbagai bentuk jenis pelanggaran yang dilakukan oleh

guru terhadap kode etik yang sering dilakukan oleh guru, oleh karena itu pihak sekolah harus lebih memperhatikan lagi sikap dan perilaku guru selama berada di lingkungan sekolah sehingga mereka tidak ingin lagi melanggar kode etik guru yang telah diterapkan sekolah.

“Selanjutnya diperkuat oleh hasil wawancara dengan guru (Neneng Sulastri, wawancara tanggal 01 Februari 2018) mengatakan bahwa : masih ada guru yang melanggar kode etik guru, seperti datang terlambat ke sekolah lebih dari 20 menit.”

“Hal senada juga diperkuat hasil wawancara dengan (Wirastuti, wawancara tanggal 02 Februari 2018) bahwa : masih ada guru yang melanggar kode etik guru, seperti datang terlambat ke sekolah lebih dari 20 menit”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masih ada sebagian atau beberapa guru yang tidak menaati kode etik guru di SMAN 2 Sawahlunto. bentuk pelanggarannya adalah masih ada guru yang datang lebih dari 20 menit ke sekolah dan masih ada guru yang masuk terlambat ke dalam kelas ketika pergantian jam pelajaran.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di SMAN 2 Sawahlunto peneliti masih melihat ada beberapa guru yang masih melanggar kode etik guru seperti adanya beberapa guru terlambat datang ke sekolah dan ada beberapa guru yang terlambat masuk ke dalam kelas saat pergantian jam pembelajaran. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala sekolah, wakil kurikulum dan beberapa guru di SMAN 2 Sawahlunto.

Jadi dapat peneliti simpulkan bahwa hasil wawancara dengan kepala sekolah, wakil kurikulum dan beberapa guru sesuai dengan temuan observasi peneliti di lapangan sehingga tidak terjadi ketimpangan antara hasil observasi peneliti di lapangan dengan hasil penelitian peneliti.

2) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Melanggar Kode Etik

Guru yang masih melanggar kode etik di SMAN 2 Sawahlunto disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor yang mempengaruhi guru tidak mematuhi kode etik adalah faktor keluarga, lingkungan dan ekonomi. Faktor keluarga, lingkungan dan ekonomi sangat mempengaruhi terhadap bagaimana guru tersebut mematuhi kode etik guru yang telah diterapkan oleh sekolah tersebut.

“Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah (Drs. Jafrizal, M.Pd, wawancara 06 Februari 2018) menyatakan bahwa : Faktor yang mempengaruhi guru melanggar kode etik. Yang pertama yaitu faktor lingkungan, karena jarak antara sekolah dan rumah guru sangat jauh sehingga guru tersebut terlambat datang ke sekolah, faktor kedua yaitu faktor keluarga, karena guru yang berkeluarga harus mengurus anak dan suaminya terlebih dahulu sehingga guru tersebut datang terlambat ke sekolah. Yang ketiga yaitu faktor ekonomi, karena tunjangan yang di dapat oleh guru tidak cukup untuk kebutuhan sehari-harinya sehingga guru tersebut mengadakan les di luar lingkungan sekolah pada jam pelajaran sehingga guru itu terlambat masuk ke kelas ketika pergantian jam pembelajaran.”

“Dan juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan waka kurikulum (Indri Isnaini, wawancara tanggal 05 Februari 2018) menyatakan bahwa : Faktor yang pertama adalah faktor ekonomi, faktor ini membuat guru bersangkutan melalaikan tugasnya sehingga mencari pekerjaan lain dengan cara mengajar les di luar sekolah saat jam pembelajaran berlangsung. Faktor kedua adalah jarak rumah yang jauh dari sekolah, faktor ini juga membuat guru terlambat datang ke sekolah karena jarak rumahnya yang jauh dari sekolah. Faktor ketiga adalah faktor keluarga, faktor ini juga menyebabkan guru datang terlambat datang ke sekolah karena dengan anaknya yang sakit sehingga harus di urusa atau di antar berobat terlebih dahulu.”

“Hal senada juga di ungkapkan oleh guru SMAN 2 Sawahlunto (Neneng Sulastri, wawancara tanggal 01 Februari 2018) menjelaskan yaitu : Faktor yang membuat ibuk melanggar kode etik seperti terlambat datang ke sekolah adalah jarak rumah ibuk yang jauh dari sekolah karena otomatis ibuk harus naik kendaraan

umum untuk berangkat kesekolah, terkadang ibuk terlambat mendapat kendaraan umum sehingga ibuk terlambat datang sekolah. Dan faktor yang membuat ibuk masuk terlambat kedalam kelas adalah ada beberapa hal yang harus ibuk kerjakan sehingga ibuk terlambat masuk ke dalam kelas.”

“Hal senada juga dikuatkan dengan hasil wawancara dengan (Wirastuti, wawancara tanggal 02 Februari 2018) bahwa : ada beberapa faktor yang membuat guru melanggar kode etik yaitu faktor lingkungan, faktor ekonomi dan faktor keluarga”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa yang menyebabkan guru melanggar atau tidak menaati peraturan atau kode etik ada beberapa faktor, yaitu faktor lingkungan, faktor keluarga dan faktor ekonomi yang membuat guru tersebut tidak menaati peraturan atau melanggar kode etik sehingga mereka terlambat datang ke sekolah dann terlambat masuk ke dalam kelas ketika pergantian jam pelajaran.

Tindak lanjut yang diberikan kepala sekolah dan guru piket terhadap guru yang melanggar kode etik guru yang dilakukan oleh guru yaitu dengan memberikan teguran terlebih dahulu. Dan jika masih ada guru yang tidak menaati peraturan atau melanggar kode etik maka di berikan sanksi dengan melihat jenis pelanggarannya terlebih dahulu. jika guru melakukan pelanggaran ringan maka di beri sanksi ringan, jika melakukan pelanggaran sedang maka sanksi yang di berika juga sedang dan jika pelanggaran yang dilakukan berat maka sanksi yang diberikan hjuga sanksi berat. Sanksi ringan seperti di beri nasehat oleh kepala sekolah, jika sanksi sedang berupa di panggil oleh kepala sekola dan jika pelanggaran berat maka sanksi yang di berikan kepala sekolah melaporkan guru yang melanggar ke dinas pendidikan sumatra bara sehingga bisa ditindak lanjuti.

“Pernyataan tersebut di perkuat oleh hasil wawancara dengan kepala sekolah (Drs. Jafrizal, M.Pd, wawancara 06 Februari 2018) menyatakan bahwa guru yang melanggar kode etik atau tidak mematuhi peraturan akan diberikan sanksi atas pelanggaran yang guru tersebut lakukan, cara menindak lanjutinya guru yang

melanggar diberikan teguran dan sanksi sesuai pelanggarannya. Jika pelanggaran lebih dari dua kali maka guru yang tidak menaati peraturan atau yang melanggar kode etik di panggil keruangan kepala sekolah lalu diberi sanksi dan membuat surat perjanjian agar tidak mengulanginya lagi.”

“Kemudian pernyataan tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan guru (Wirastuti, wawancara tanggal 02 Februari 2018) menyatakan bahwa : Iya, diberi sanksi kepada guru yang melanggar atau tidak menaati kode etik guru, yaitu dengan cara memberi sanksi dan hukuman sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh guru tersebut. Biasanya jika terlambat maka sanksi yang diberikan cukup dinasehati dan ditegur saja. Jika terlambat lebih dari pada 20 menit mak sanksi yang diberikan dengan memotong jam kerjanya, jika terlambatnya lebih dari 2 kali maka akan dihitung berapa menit keterlambatannya maka akan di potong dengan jam kerja sebanyak keterlambatannya sehingga guru tersebut di anggap tidak masuk mengajar sebanyak jam keterlambatannya.”

“Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan (Neneng Sulastri, wawancara tanggal 01 Februari 2018) bahwa: guru yang melanggar kode etik guru di beri sanksi oleh kepala sekolah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan guru tersebut sehingga menjadi efek jera kepada guru yang melanggar.

Agar guru mau mematuhi dan menaati kode etik guru dan peraturan yang ada di sekolah, pihak sekolah atau kepala sekolah harus memberikan efek jera terhadap guru yang melanggar atau guru yang tidak menaati peraturan yang telah diterapkan oleh sekolah tersebut dengan memberikan sanksi secara terus menerus dan pemberian sanksi secara menyeluru, jika pemberian sanksi secara terus menerus dan menyeluruh yang telah diterapkan oleh kepala sekolah maka guru pun tidak akan berani lagi melanggar kode etik yang telah diterapkan oleh sekolah tersebut.

Sesuai denga temuan observasi peneliti di SMAN 2 Sawahlunto peneliti melihat kepala sekolah memberi sanksi kepada guru yang melanggar kode etik guru sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh guru tersebut. Jika guru melakukan

pelanggaran ringan maka sanksi yang diberikan juga ringan, jika guru melakukan pelanggaran sedang maka sanksi yang diberikan juga sedang begitupun dengan pelanggaran berat maka sanksi yang diberikan juga berat.

Dalam hal peninjauan terhadap kode etik guru belum pernah dilakukan selama beberapa tahun ini, karena kode etik guru tersebut masih bisa dipakai dan dipatuhi.

“Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah (Drs. Jafrizal, M.Pd, wawancara 06 Februari 2018) menyatakan bahwa : selama 3 tahun ini saya sebagai kepala sekolah dan ketua perumusan kode etik guru sekolah belum pernah melakukan peninjauan kode etik guru yang telah diterapkan atau disahkan itu, karena masih bisa ditaati dan dipatuhi.”

“Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan guru di SMAN 2 Sawahlunti (Neneng Sulastri, wawancara tanggal 01 Februari 2018) menyatakan bahwa : selama beberapa tahun kepala sekolah belum pernah melakukan peninjauan ulang terhadap kode etik guru, karena masih bisa dipakai dan ditaati kode etik tersebut.”

“Kemudian pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan guru (Warastuti, wawancara pada tanggal 2 Februari 2018) menyatakan : selama 3 tahun ini kepala sekolah belum pernah melakukan peninjauan kode etik guru yang telah diterapkan atau disahkan itu, karena masih bisa ditaati dan dipatuhi.”

Pengawasan kode etik guru dilakukan langsung oleh kepala sekolah dengan menentukan jadwalnya. Pengawasan dan model tindak lanjut yang dilakukan kepala sekolah berbeda-beda tergantung kepada siapa kepala sekolah dan sesuai dengan jadwal masing-masing yang telah ditentukan. Biasanya guru piket mencatat guru yang terlambat datang ke sekolah dan rekapnya diberikan kepada kepala sekolah sehingga bisa ditindak lanjuti.

“Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan kepala sekolah SMAN 2 Sawahlunto (Drs. Jafrizal, M.Pd, wawancara 06 Februari 2018) menyatakan bahwa : pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik guru itu biasanya dilakukan dengan menentukan jadwal guru yang piket, semua guru harus menjadi guru piket secara bergantian. Guru piket biasanya melaporkan guru yang tidak mematuhi peraturan atau guru yang melanggar kode

etik kepada sekolah agar ditindak lanjuti oleh kepala sekolah dengan memberi sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya.”

“Hal senada juga diperkuat dengan hasil wawancara kepada guru SMAN 2 Sawahlunto (Neneng Sulastri, wawancara tanggal 01 Februari 2018) menyatakan bahwa : pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik guru itu biasanya dilakukan dengan menentukan jadwal guru yang piket.”

“Hal senada juga diperkuat dengan hasil wawancara kepada (Warastuti, wawancara pada tanggal 2 Februari 2018) menyatakan bahwa : pengawasan yang dilakukan kepada guru yang melanggar kode etik guru biasanya melalui guru piket dengan jadwal yang telah di tentukan yang tidak diketahui guru lain. Pengawasan yang dilakukan guru piket dengan cara memantau semua ruangang kelas dan lingkungan sekolah tersebut.”

“Hal ini senada dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan waka kurikulum (Indri Isnaini, wawancara tanggal 05 Februari 2018) menyatakan bahwa : pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik guru itu biasanya dilakukan dengan menentukan jadwal guru yang piket, guru piket harus melaporkan kepada kepala sekolah siapa yang melanggar kode etik guru. Pengawasan yang dilakukan guru piket dengan cara memantau semua ruangan sekolah sehingga guru piket mengetahui siapa saja guru yang melanggar kode etik guru tersebut. Semua guru harus menjadi guru piket secara bergantian.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peninjauan ulang kode etik guru belum pernah dilakukan selama beberapa tahun ini, karena kode etik guru dianggap masih bisa ditaati dan dipatuhi oleh guru. Faktor yang mempengaruhi guru tidak menaati peraturan atau melanggar kode etik terbagi tiga yaitu faktor keluarga, lingkungan dan ekonomi. Ketiga faktor tersebut menentukan baik buruknya tingkahlaku seorang guru di sekolah maupun diluar sekolah, yang terpenting guru harus menanamkan kedisiplinan di dalam dirinya masing-masing agar memberikan efek positif terhadap proses pembelajaran di sekolah. Tindak lanjut yang diberikan oleh kepala sekolah kepada guru yang melanggar atau tidak menaati kode etik guru dengan cara

memberikan nasehat, teguran dan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dibuat. Jika guru masih tetap tidak menaati atau tidak menaati kode etik akan diberi hukuman atau sanksi dan membuat surat perjanjian.

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti dengan cara terjun kelapangan, peneliti melihat guru piket melakukan pengawasan dengan cara memantau setiap ruang kelas dan lingkungan sekolah sehingga guru piket mengetahui siapa-siapa saja yang melanggar kode etik. Sehingga guru piket memberikan data yang valid kepada kepala sekolah untuk menindak lanjutinya.

c. Faktor-faktor Guru Melanggar Kode Etik di SMAN 2 Sawahlunto

secara garis besar faktor kendala yang dihadapi guru dalam mematuhi kode etik guru. Yang pertama yaitu pengaruh dari lingkungan, karena jaran antara rumah guru kesekolah yang jauh menyebabkan guru datang terlambat ke sekolah, kadang disebabkan susahnya menunggu kendaraan umum sehingga terlambat sampai ke sekolah. Yang kedua pengaruh keluarga, karena guru yang sudah berkeluarga hrus mengurus anak dan suaminya dulu sebelum berangkat ke sekolah sehingga guru tersebut terlambat sampai di sekolah. Ketiga faktor ekonomi.

“Diperkuat dengan hasil wawancara dengan kepala sekolah (Drs. Jafrizal, M.Pd, wawancara 06 Februari 2018) menyatakan bahwa : Faktor yang membuat guru melanggar kode etik guru seperti terlambat datang ke sekolah adalah jarak rumah guru yang jauh dari sekolah karena otomatis guru harus naik kendaraan umum untuk berangkat kesekolah, terkadang guru tersebut terlambat mendapat kendaraan umum sehingga guru tersebut datang terlambat ke sekolah. Dan faktor yang membuat guru masuk terlambat kedalam kelas adalah faktor keluarga dan lingkungan.”

“Hal senada di ungkapkan oleh waka kurikulum (Indri Isnaini) menyatakan bahwa : Faktor yang pertama adalah faktor ekonomi, faktor ini membuat guru bersangkutan melalaikan tugasnya sehingga mencari pekerjaan lain dengan cara mengajar les di luar sekolah saat jam pembelajaran berlansung. Faktor kedua adalah jarak rumah yang

jauh dari sekolah, faktor ini juga membuat guru terlambat datang kesekolah karena jarak rumahnya yang jauh dari sekolah. Faktor ketiga adalah faktor keluarga, faktor ini juga menyebabkan guru datang terlambat datang kesekolah karena dengan anaknya yang sakit sehingga harus di urusa atau di antar berobat terlebih dahulu.”

“Hal senada juga diungkapkan oleh guru (Neneng Sulastri, wawancara tanggal 01 Februari 2018) menyatakan bahwa: Faktor yang membuat ibuk melanggar kode etik seperti terlambat datang ke sekolah adalah jarak rumah ibuk yang jauh dari sekolah karena otomatis ibuk harus naik kendaraan umum untuk berangkat kesekolah, terkadang ibuk terlambat mendapat kendaraan umum sehingga ibuk terlambat datang sekolah. Dan faktor yang membuat ibuk masuk terlambat kedalam kelas adalah ada beberapa hal yang harus ibuk kerjakan sehingga ibuk terlambat masuk ke dalam kelas”

“Hal senada juga dikuatkan dengan hasil wawancara dengan guru (Warastuti, wawancara pada tanggal 2 Februari 2018) mengungkapkan bahwa : Ibuk terlambat masuk ke dalam kelas kerana ibuk menjemput anak ibuk pulang dari sekolah terlebih dahulu dan ibuk datang terlambat kesekolah kerna ibuk harus mengurus anak ibuk dulu dan mengantarnya kesekolah, setelah itu ibuk baru pergi kesekolah.

Dari wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi guru melanggar kode etik adalah Faktor yang pertama adalah faktor ekonomi, faktor ini membuat guru bersangkutan melalaikan tugasnya sehingga mencari pekerjaan lain dengan cara mengajar les di luar sekolah saat jam pembelajaran berlangsung. Faktor kedua adalah jarak rumah yang jauh dari sekolah, faktor ini juga membuat guru terlambat datang kesekolah karena jarak rumahnya yang jauh dari sekolah. Faktor ketiga adalah faktor keluarga, faktor ini juga menyebabkan guru datang terlambat datang kesekolah karena dengan anaknya yang sakit sehingga harus di urusa atau di antar berobat terlebih dahulu.

C. Pembahasan

Dalam mematuhi dan melaksanakan kode etik guru diperlukan adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik guru agar guru dapat menjalankan kode etik. Untuk mewujudkan sekolah yang disiplin harus mempunyai kode etik, kode etik merupakan norma-norma yang mengatur

tingkahlaku seseorang yang berada dalam kehidupan atau profesi tertentu yang menggambarkan baik buruknya pribadi manusia itu sendiri, norma dan tingkahlaku sangat ditentukan oleh lingkungan yang ada disekitarnya, baik itu lingkungan keluarga, di sekolah dan masyarakat.

Diterapkan kode etik guru di SMAN2 Sawahlunto memiliki tujuan supaya guru terlatih dan terbiasa selalu memegang prinsip kebaikan sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku di SMAN 2 Sawahlunto tersebut. Kepala sekolah membekali guru aturan-aturan dan norma-norma yang dikemas dalam kode etik dan tata tertip agar guru tidak goyah dengan perubahan zaman.

Menurut (Herawati, 2014:19-23) adalah teks dari pembukaan kode etik guru yaitu Guru Indonesia menyadari Persatuan Guru Republik Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah suatu pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Tanah Air serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, oleh karena itu maka Guru Indonesia terpanggil untuk menunaikan karyanya sebagai guru dengan mempedomani dasar-dasar sebagai berikut:

1. Guru memperbaiki dan membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya:
 - a. Guru menghormati hak individu dan kepribadian anak didiknya masing-masing.
 - b. Guru berusaha mensukseskan pendidikan yang serasi (jasmaniah dan rohaniyah) bagi anak didiknya.
 - c. Guru harus menghayati dan mengamalkan pancasila.
 - d. Guru melatih dalam memecahkan masalah-masalah dan membina daya kreasi anak didik agar kelak dapat menunjang masyarakat yang sedang membangun.
 - e. Guru dengan bersungguh-sungguh mengintensifkan pendidikan Moral Pancasila bagi anak didiknya.

- f. Guru membantu sekolah didalam usaha menanamkan pengetahuan keterampilan kepada anak didik.
 - g. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional
2. Guru menghargai dan memperhatikan perbedaan dan kebutuhan anak didik masing-masing;
- a. Guru hendaknya luwes di dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didiknya masing-masing.
 - b. Guru memberikan pelajaran di dalam dan di luar sekolah berdasarkan kurikulum tanpa membeda-bedakan jenis dan posisi orang tua muridnya.
3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan;
- a. Komunikasi guru dan anak didik di dalam dan diluar sekolah dilandaskan pada rasa kasih sayang.
 - b. Untuk berhasilnya pendidikan, maka guru harus mengetahui kepribadian anak dan latar belakang keluarga masing-masing.
 - c. Komunikasi guru ini hanya diadakan semata-mata untuk kepentingan pendidikan anak didik.
 - d. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menjunjung berhasilnya proses belajar-mengajar;
 - e. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah sehingga anak didik betah berada dan belajar di sekolah.
 - f. Guru menciptakan hubungan baik dengan orang tua murid sehingga dapat terjalin pertukaran informasi timbal balik untuk kepentingan anak didiknya.
 - g. Guru senantiasa menerima dengan lapang dada setiap kritik membangun yang disampaikan orang tua murid atau masyarakat terhadap kehidupan sekolahnya.
 - h. Pertemuan dengan orang tua murid harus di adakan secara teratur.

4. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan;
 - a. Guru memperluas hubungan baik dengan masyarakat disekitar sekolahnya maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan.
 - b. Guru turut menyebarkan program-program pendidikan dan kebudayaan kepada masyarakat sekitar, sehingga sekolah tersebut turut berfungsi sebagai pusat pembinaan dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan ditempat itu.
 - c. Guru harus berperan agar dirinya dan sekolahnya dapat berfungsi sebagai unsure pembaharu bagi kehidupan dan kemajuan daerahnya.
 - d. Guru turut bersama-sama masyarakat sekitarnya di dalam berbagai aktifitas.
 - e. Guru mengusahakan terciptanya kerjasama yang sebaik-baiknya antara sekolah, orang tua, dan masyarakat bagi kesempurnaan usaha pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua, dan masyarakat.
5. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesi;
 - a. Guru melanjutkan studinya dengan membaca buku, mengikuti lokakarya, seminar, gerakan koperasi, dan pertemuan pendidikan dan keilmuan lainnya.
 - b. Guru selalu berbicara, bersikap, dan bertindak sesuai dengan martabat profesinya.
6. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial:
 - a. Guru senantiasa saling bertukar informasi pendapat saling menasehati dan bantu membantu satu sama lain, baik dalam hubungan kepentingan pribadi maupun dalam menunaikan tugas profesinya.

- b. Guru tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan nama baik rekan-rekan seprofesinya dan menunjang martabat guru baik secara keseluruhan maupun secara pribadi.
 - c. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian;
 - d. Guru menjadi anggota dan membantu organisasi guru yang bermaksud membina profesi dan pendidikan pada umumnya.
 - e. Guru senantiasa berusaha bagi peningkatan persatuan diantara sesama pengabdian pendidikan.
 - f. Guru senantiasa berusaha agar menghindarkan diri dari sikap-sikap ucapan, dan tindakan yang merugikan organisasi.
7. Guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan;
- a. Guru senantiasa tunduk terhadap kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan pemerintah dalam bidang pendidikan.
 - b. Guru melakukan tugas profesinya dengan disiplin dan rasa pengabdian.
 - c. Guru berusaha membantu menyebarkan kebijaksanaan dan program pemerintah dalam bidang pendidikan pada orang tua murid dan masyarakat sekitarnya.
 - d. Guru berusaha menunjang terciptanya kepemimpinan pendidikan di lingkungan atau di daerahnya sebaik-baiknya.

Adapun elemen-elemen yang terlibat dalam evaluasi pelaksanaan kode etik di SMAN 2 Sawahlunto ini akan mengacu pada model formatif.

1. Evaluasi pelaksanaan kode etik guru

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informen kepala sekolah SMAN 2 Sawahlunto melakukan evaluasi terhadap kode etik yang telah diterapkannya agar dia tau apakah kode etik yang di terapkannya berjalan dengan baik atau tidak.

Kepala sekolah SMAN 2 Sawahlunto melakukan evaluasi sekali sebulan, kepala sekolah menugaskan guru piket untuk membuat nama-

nama guru yang datang terlambat setelah itu guru piket memberikannya ke pada staff TU, sehingga staff TU merekap kehadiran guru sekali sebulan setelah itu diserahkan kepada kepala sekolah untuk di proses lebih lanjut lagi.

Hal ini sesuai dengan teori Sucman memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Definisi lain dikemukakan oleh Worthen dan Sanders bahwa evaluasi adalah kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang sesuatu seperti ; dalam mencari sesuatu tersebut, mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produksi, prosedur, serta alternatif strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Sedangkan Stufflebeam mengatakan bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan (Arikunto,2009:1-2).Evaluasi ialah proses yang menentukan sampai sejauh mana tujuan pendidikan dapat dicapai (Farida, 2000:3). Menyediakan informasi untuk pembuat keputusan, dikemukakan oleh Cronbach, Stufflebeam dan Alkin. Ada dua macam tujuan evaluasi, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan pada program secara keseluruhan, sedangkan tujuan secara khusus diarahkan pada masing-masing komponen (Suharsimi dan Cepi, 2014:29).

Hal ini juga sesuai dengan menurut teori Ralph Tyler evaluasi adalah “proses yang menentukan sampai sejauh mana tujuan pendidikan dapat dicapai (dalam Farida, 2008:3). Evaluasi secara umum yaitu, suatu proses mencari data atau informasi tentang objek atau subjek yang dilaksanakan untuk tujuan pengambilan keputusan terhadap objek atau subjek tersebut (Sukardi, 2014:2). Evaluasi dalam pendidikan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu:

- a. Evaluasi pembelajaran, yang digunakan untuk menentukan tingkat tentang penguasaan tentang materi pembelajaran siswa

- b. Evaluasi program, untuk menentukan tingkat ketercapaian program terhadap tujuan yang telah ditetapkan
- c. Evaluasi sitem yang kegunaan utamanya adalah untuk menentukan tingkat ketercapaian tujuan lembaga dan komitmen kepemimpinan para pengelolanya terhadap tujuan pokok dan fungsi lembaga tersebut.

Dan hal ini juga sesuai teori Daryanto (2007:16-18) fungsi evaluasi terbagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut :

a. Perbaiki Sistem

Dalam konteks tujuan ini, peranan evaluasi lebih bersifat konstruktif, karena informasi hasil penilaian dijadikan input bagi perbaikan-perbaikan yang diperlukan didalam sistem pendidikan yang sedang dikembangkan. Disini evaluasi lebih merupakan kebutuhan yang datang dari dalam sistem itu sendiri karena evaluasi itu di pandang sebagai faktor yang memungkinkan dicapainya hasil pengembangan yang optimal dari sistem yang bersangkutan.

b. Pertanggung Jawaban kepada Pemerintah dan Masyarakat

Selama dan terutama pada akhir fase pengembangan sistem pendidikan, perlu adanya semacam pertanggung jawaban (accoutability) dari pihak pengembangan kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang dimaksud mencakup baik pihak yang mensponsori kegiatan pengembangan sistem tersebut, maupun pihak yang akan menjadi konsumen dari sistem yang telah dikembangkan. Dengan kata lain, pihak-pihak tersebut mencakup pemerintah, masyarakat, orang tuo, petugas-petugas pendidikan dan pihak-pihak lainnya yang ikut mensponsori kegiatan pengembangan sistem yang bersangkutan. Dalam pertanggung jawaban hasil yang telah dicapainya, pihak pengembang perlu mengemukakan kekuatan dan kelemahan dari sistem yang sedang dikembangkan serta usaha lebih lanjut yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan

tersebut. Untuk menghasilkan informasi mengenai kekuatan dan kelemahan tersebut harus diperlukan kegiatan evaluasi.

c. Penentuan Tindak Lanjut

Tindak lanjut hasil pengembangan sistem pendidikan dapat berbentuk jawaban atas dua kemungkinan pertanyaan : 1) apakah sistem baru tersebut akan atau tidak akan diperluas? 2) dalam kondisi yang bagaimana dan dengan cara yang bagaimana pula sistem baru tersebut akan disebarluaskan.

Hal di ini juga sesuai dengan tujuan evaluasi menurut teori Wirawan (2012:22-25) evaluasi dilaksanakan untuk mencapai berbagai tujuan sesuai dengan objek evaluasi dengan valuasinya. Tujuan melaksanakan evaluasi antara lain:

- a) Mengukur pengaruh program terhadap masyarakat. Program dirancang dan dilaksanakan sebagai layanan atau interval (*social intervention*) untuk menyelesaikan masalah, program, situasi, keadaan yang dihadapi masyarakat. program juga diadakan untuk mengubah keadaan masyarakat yang dilayaninya.
- b) Menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Setiap program yang direncanakan dengan teliti dan pelaksanaannya harus sesuai rencana tersebut. Akan tetapi, pada pelaksanaannya suatu program dapat menyelewang seperti pesawat terbang yang menggunakan sistem *flying by wire*.
- c) Mengukur apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar. Setiap program dirancang dan dilaksanakan berdasarkan standar tertentu.
- d) Evaluasi program dapat mengidentifikasi dan menemukan mana dimensi program yang jalan, mana yang tidak berjalan. Suatu evaluasi proses atau manfaat memungkinkan manajer program menjawab berbagai pertanyaan mengenai program.
- e) Pengembangan staf program. Evaluasi dapat dipergunakan untuk mengembangkan kemampuan staf garis depan yang langsung menyajikan layanan kepada klien dan para pemangku kepentingan

- lainnya. Evaluasi memberikan masukan kepada manajer program mengenai kinerja staf dalam melayani masyarakat.
- f) Memenuhi ketentuan undang-undang. Sering suatu program dirancang dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
 - g) Akreditasi program. Lembaga-lembaga yang melayani kebutuhan masyarakat seperti, sekolah, universitas, rumah sakit, pusat kesehatan, dan perusahaan biro perjalanan perlu dievaluasi untuk menentukan apakah telah menyajikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan standar layanan yang telah ditentukan.
 - h) Mengukur *cost effectiveness* dan *cost efficiency*. Untuk melaksanakan suatu program diperlukan anggaran yang setiap organisasi mempunyai keterbatasan jumlahnya. Keterbatasan sumber sering penggunaannya melalui pertimbangan prioritas beberapa program penggunaan sumber dalam suatu program perlu diukur apakah suatu program perlu diukur, apakah anggaran suatu program mempunyai nilai yang sepadan (*cost effective*) dengan akibat atau manfaat yang ditimbulkan oleh program. Sedang *cost-efficiency evaluation* adalah untuk mengukur apakah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai program telah dikeluarkan secara efisien atau tidak.
 - i) Mengambil keputusan mengenai program. Salah satu tujuan evaluasi program adalah untuk mengambil keputusan mengenai program. Jika evaluasi suatu program menunjukkan berhasil melakukan perubahan dalam masyarakat dengan mencapai tujuannya, maka mungkin program akan dilanjutkan atau dilaksanakan di daerah lain. Jika ternyata hasil program buruk dan kurang manfaat bagi masyarakat, maka program harus dihentikan. Jika program ternyata bermanfaat, akan tetapi pelaksanaannya tidak *cost-effective*, maka harus dilakukan perubahan mengenai anggaran.
 - j) *Accountability*. Evaluasi dilakukan juga untuk mempertanggungjawabkan pimpinan dan pelaksana program. Apakah program telah

dilaksanakan sesuai dengan rencana, sesuai dengan standar atau tolak ukur keberhasilan atau tidak. Apakah program telah mencapai tujuan yang direncanakan atau tidak. Apakah dalam pelaksanaan program terjadi penyimpangan anggaran, prosedur dan waktu atau tidak. Semua hal tersebut perlu dipertanggung jawabkan oleh penyelenggaraan program.

- k) Memberikan balikan kepada pimpinan dan staf program. Posavac & Carey (1997) mengemukakan bahwa evaluasi merupakan loop balikan untuk layanan program sosial. Loop tersebut merupakan proses mengakses kebutuhan, mengukur pelaksanaan program untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mengevaluasi prestasi pencapaian tujuan program, membandingkan pengeruh keluaran program dengan biaya serta perubahan yang diciptakan oleh layanan program terhadap anggota masyarakat.
- l) Memperkuat posisi politik. Jika evaluasi menghasilkan nilai yang positif, kebijakan, program, atau proyek yang akan mendapat dukungan dari pengambilan keputusan-legislatif dan eksekutif-dan anggota masyarakat yang mendapatkan layanan atau perlakuan. Objek evaluasi tersebut dapat diteruskan atau dilakukan di daerah lain jika memang diperlukan di daerah lain.
- m) Mendapatkan teori ilmu evaluasi atau riset evaluasi. Pada awalnya evaluasi dilaksanakan tanpa landasan teori, hanya merasa suatu program perlu dievaluasi untuk mencari kebenaran mengenai program sosial. Praktik melaksanakan evaluasi dilaksanakan untuk mengukur apakah tujuan program dapat dicapai atau tidak. Dimulai oleh pemikiran Tyler bahwa evaluasi harus mengukur pencapaian tujuan program mulai muncul embrio teori evaluasi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa evaluasi sangatlah penting di dalam segala aspek, karena evaluasi adalah proses penilaian atau tolak ukur yang bisa menilai suatu program yang dibuat oleh seseorang apakah program tersebut berjalan dengan lancar atau tidak, atau apakah program

itu bisa dilanjutkan atau harus diberhentikan ditengah jalan atau dapat menilai sebuah program di lakukan dengan berhasil atau tidak.

2. Bentuk Pelaksanaan Hukuman Guru di SMAN 2 Sawahlunto

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informen pelaksanaan hukuman guru yaitu agar guru mau mematuhi dan menaati kode etik guru dan peraturan yang ada di sekolah, pihak sekolah atau kepala sekolah harus memberikan efek jera terhadap guru yang melanggar atau guru yang tidak menaati peraturan yang telah diterapkan oleh sekolah tersebut dengan memberikan sanksi secara terus menerus dan pemberian sanksi secara menyeluru, jika pemberian sanksi secara terus menerus dan menyeluruh yang telah diterapkan oleh kepala sekolah maka guru pun tidak akan berani lagi melanggar kode etik yang telah diterapkan oleh sekolah tersebut. Dan tindak lanjut yang diberikan oleh kepala sekolah kepada guru yang melanggar atau tidak menaati kode etik guru dengan cara memberikan nasehat, teguran dan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dibuat. Jika guru masih tetap tidak menaati atau tidak menaati kode etik akan diberi hukuman atau sanksi dan membuat surat perjanjian.

Hal ini sesuai dengan teori Suprihatinigrum (2014:91-92) adanya kode etik menandakan bahwa organisasi profesi sudah mantap. Guru yang melanggar Kode Etik Guru Indonesia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Jenis pelanggaran meliputi pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Sanksi bagi pelanggar kode etik adalah sanksi moral (dicela, dikucilkan), sedangkan bagi pelanggar berat dapat dikeluarkan dari organisasi. Setiap pelanggaran dapat melakukan pembelaan diri dengan atau tanpa bantuan organisasi profesi guru atau penasehat hukum sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan dihadapan Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Pemberian rekomendasi sanksi terhadap guru yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Guru Indonesia merupakan wewenang Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Pemberian sanksi oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia harus Objektif. Rekomendasi Dewan Kehormatan Guru Indonesia wajib

dilaksanakan oleh organisasi profesi guru. Dan juga sesuai dengan teori Susi Herawati (2009:23-25) sesuai dengan definisi kode etik guru diatas bahwa kode etik guru adalah sebagai landasan moral guru dalam melaksanakan tugasnya, maka sanksi yang diberikan bagi guru yang melanggar kode etik adalah sanksi moral. Pelanggaran sebagaimana bunyi kode etik guru dalam UU guru dan dosen pasal 8 ayat 1 adalah perilaku menyimpang dan tidak melaksanakan kode etik guru Indonesia dan ketentuan perundangan yang berlaku. Sedangkan jenis pelanggaran itu sendiri pada ayat meliputi pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Pemberian rekomendasi sanksi terhadap guru yang melanggar kode etik guru Indonesia adalah wewenang Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana bunyi UU guru dan dosen No.14 tahun 2005 pasal 9 ayat 1, yang harus diberikan secara objektif, transparan, dan tidak memihak. Pada pasal 4 ditegaskan lagi pemberian sanksi dalam upaya pembinaan kepada guru yang melakukan pelanggaran dan untuk menjaga harkat dan martabat profesi guru.

Jadi pada hakekatnya sanksi yang di berikan pada guru yang melanggar kode etik guru adalah untuk menjaga marwa guru. Hakekatnya guru itu wajib digugu dan ditiru yang seandainya ada perilaku guru yang tidak sesuai dengan landasan kode etik maka implikasinya terhadap peserta didik pada khususnya akan nampak secara nyata. Bahkan sanksi yang dijatuhkan pada guru yang melanggar kode etik bukan sanksi moral saja bahkan sudah mengarah ke sanksi hukum baik perdata maupun pidana kalau pelanggaran yang dilakukan juga sudah masuk koridor hukum.

3. Faktor yang Membuat Guru Melanggar Kode Etik Guru di SMAN 2 Sawahlunto

Dari wawancara dari beberapa informen faktor yang mempengaruhi guru melanggar kode etik adalah Faktor yang pertama adalah faktor ekonomi, faktor ini membuat guru bersangkutan melalaikan

tugasnya sehingga mencari pekerjaan lain dengan cara mengajar les di luar sekolah saat jam pembelajaran berlangsung. Faktor kedua adalah jarak rumah yang jauh dari sekolah, faktor ini juga membuat guru terlambat datang kesekolah karena jarak rumahnya yang jauh dari sekolah. Faktor ketiga adalah faktor keluarga, faktor ini juga menyebabkan guru datang terlambat datang kesekolah karena dengan anaknya yang sakit sehingga harus di urusa atau di antar berobat terlebih dahulu.

secara garis besar faktor kendala yang dihadapi guru dalam mematuhi kode etik guru. Yang pertama yaitu pengaruh dari lingkungan, karena jaran antara rumah guru kesekolah yang jauh menyebabkan guru datang terlambat ke sekolah, kadang disebabkan susahnya menunggu kendaraan umum sehingga terlambat sampai ke sekolah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan mengenai evaluasi pelaksanaan kode etik guru di SMAN 2 Sawahlunto, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Evaluasi pelaksanaan kode etik guru evaluasi sangatlah penting di dalam segala aspek, karena evaluasi adalah proses penilaian atau tolak ukur yang bisa menilai suatu program yang dibuat oleh seseorang apakah program tersebut berjalan dengan lancar atau tidak, atau apakah program itu bisa dilanjutkan atau harus diberhentikan ditengah jalan.
2. Bentuk Pelaksanaan Hukuman Guru di SMAN 2 Sawahlunto adalah pelaksanaan hukuman guru yaitu agar guru mau mematuhi dan menaati kode etik guru dan peraturan yang ada di sekolah, pihak sekolah atau kepala sekolah harus memberikan efek jera terhadap guru yang melanggar atau guru yang tidak menaati peraturan yang telah diterapkan oleh sekolah tersebut dengan memberikan sanksi secara terus menerus dan pemberian sanksi secara menyeluru, jika pemberian sanksi secara terus menerus dan menyeluruh yang telah diterapkan oleh kepala sekolah maka guru pun tidak akan berani lagi melanggar kode etik yang telah diterapkan oleh sekolah tersebut.
3. Faktor yang Membuat Guru Melanggar Kode Etik Guru di SMAN 2 yaitu Faktor yang pertama adalah faktor ekonomi, faktor ini membuat guru bersangkutan melalaikan tugasnya sehingga mencari pekerjaan lain dengan cara mengajar les di luar sekolah saat jam pembelajaran berlangsung. Faktor kedua adalah jarak rumah yang jauh dari sekolah, faktor ini juga membuat guru terlambat datang kesekolah karena jarak rumahnya yang jauh dari sekolah. Faktor ketiga adalah faktor keluarga, faktor ini juga menyebabkan guru datang terlambat datang

Ke sekolah karena dengan anaknya yang sakit sehingga harus di urusa atau di antar berobat terlebih dahulu.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian mengenai evaluasi pelaksanaan kode etik guru di SMAN 2 Sawahlunto, maka peneliti mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemberian sanksi di SMAN 2 Sawahlunto lebih ditingkatkan lagi pemberian sanksinya agar menjadi efek jera bagi guru yang melanggar kode etik guru tersebut.
2. Kepala sekolah SMAN 2 Sawahlunto hendaknya lebih meningkatkan lagi pengawasannya terhadap pelaksanaan kode etik guru agar tidak banyak lagi guru yang melanggar kode etik.
3. Kepala sekolah hendaknya melakukan revisi ulang kode etik guru dengan memasukan nilai-nilai agama.
4. Kepala sekolah hendaknya memberikan penghargaan kepada guru yang tidak melanggar kode etik, agar guru yang melanggar kode etik berusaha dan tidak melanggar kode etik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi. (2009). Evaluasi Program Pendidikan. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Barnawi dan Muhammad Arifin. (2012). Etika dan Profesi Kependidikan. Jogjakarta : AR-Ruzz Media.
- Chabib, M, Thoha. (1996). Teknik Evaluasi Pendidikan. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Daryanto. (2007). Evaluasi Pendidikan. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Frida Yusuf Tayibnapi. (2000). Evaluasi Program. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Jamil Suprihatiningrum. (2014). Guru Profesional. Pedoman Kinerja, Kualifikasi, dan Kompetensi Guru. Jogjakarta : AR – Ruzz Media.
- Mujtahid. (2011). Pengembangan Profesi Guru. Malang : UIN-Maliki Press.
- Mulyadi. (2010). Evaluasi Pendidikan. Malang : UIN Maliki Press
- Purwanto. (2009). Evaluasi Hasil Belajar. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Saondi dan Aris Suherman. (2009). Etika Profesi Keguruan. Bandung : PT Refika Aditama.
- Soetjipto dan Raffis Kosasi. (2007). Profesi Keguruan. Jakarta : Rineka Cipta.
- Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin Abdul Jabar. (2014). Evaluasi Program Pendidikan. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sukardi. (2014). Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan RAB. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kuantitatif. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RAD. Bandung : Alfabeta.
- Tayibnapi, Frida Yusuf. (2008). Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Tayibnapi, Frida Yusuf. (2008). Evaluasi Program. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- UU guru dan dosen No.14 Tahun 2005 Pasal 43 ayat 2

UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bab I pasal I

Wirawan. (2012). Evaluasi : Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi. Jakarta : Rajawali Pers

Skripsi Melinda Lestari. "Evaluasi Pelaksanaan Kode Etik Siswa di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Syech Admin AR-Radjitaram Kabupaten 50 Kota".

Skripsi Ayu Nurjana. "Kode Etik di Madrasah AL-Huda Kudungwaru Tulungagung".

Skripsi Dwi Aries Buntoro. "Pengaruh Etika Profesi, Motivasi, Kompetensi dan Kepuasan Kerja Guru di SMK Islamayah Ciputat".

Skripsi Akhmad Zacky AR."Etika Guru dalam Meningkatkan Profesionalisme Pendidik, Reaktualisasi dan Pengembangan Kode Etik Guru di Madrasah Aliyah Darul Amin Pemekasan".

https://www.researchgate.net/publication/315905113_Kode_Etik_Guru_Dalam_Meningkatkan_Profesionalisme_Pendidik_Reaktualisasi_Dan_Pengembangan_Kode_Etik_Guru_Di_Madrasah_Aliyah_Darul_Amin_Pamekasan

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4303/1/Abdul%20Rahman.pdf> akses tanggal 27 november 2017 jam 20.13